



PUTUSAN

NOMOR 17/G/2018/PTUN.SMD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 17A

Rt 07 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur,
dalam hal ini diwakili oleh Zeni Handyaningrum,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Briant
Anjat Sentosa, tempat tinggal di Balipapan Regency Blok
BJ/16 Rt.039, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan
Balipapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan
Timur, telah memberikan kuasa kepada:

1. Irwan Syaifuddin.,S.H.;
2. Wahyudin.,S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Penasihat
Hukum Irwan Syaifuddin.,S.H &Rekan, beralamat kantor di
Jalan Wonosari Rt.23 No.28 Kelurahan Gunung Sari ilir
Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Propinsi
Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 April 2018,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;



M E L A W A N :

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi No.

1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten
Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal
ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Purnomo, S.H.

Jabatan : Kepala Bag. Hukum Setkab. Kutai
Kartanegara.

2. Nama : Meltrin Petula Sibarani, S.H.,M.H;

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setkab. Kutai
Kartanegara.

3. Nama : Harman, S.H.,

Jabatan : Staf Bantuan Hukum Setkab. Kutai
Kartanegara.

4. Nama : Suratno, S.H.,

Jabatan : Staf Bantuan Hukum Setkab. Kutai
Kartanegara.

5. Nama : Alfince Yoel Lufung, S.H.,

Jabatan : Staf Bantuan Hukum Setkab. Kutai
Kartanegara.

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Kutai
Kartanegara dan memilih bertempat tinggal di Jalan dan
memilih bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi No. 1,
Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten
Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SKK-Bankum/V/2018
tanggal 9 Mei 2018.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SASANA YUDHA BHAKTI diwakili oleh Matthew Salthouse,

Kewarganegaraan Australia, bertempat tinggal di 50 Raffles Place, Singapura 04863, bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. William Setiawan Palijama.,S.H.,
2. Hendrik Silalahi.,S.H.;
3. Devryanto Silvester Panggalo.,S.H.;
4. Hema Anggiat M.Simanjuntak.,S.H.;
5. Stefanus Hamonangan Siregar.,S.H.; dan
6. Fransiska Baturusa.,S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum WILLIAM HENDRIK ESTHER di Palma One Lantai 3 Suite 308, Jalan H.R.Rasuna Said Kav. X2 No.4 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2018;

Selanjutnya disebut sebagai - **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/PEN-DIS/2018/PTUN-SMD tanggal 04 Mei 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 04 Mei 2018 Ntentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 17/G/2018/PTUN.SMD tanggal 04 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;-----

Halaman 3 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-PP/2018/PTUN.SMD tanggal 07 Mei 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;---
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-HS/2018/PTUN.SMD tanggal 07 Juni 2018 tentang hari Sidang Pertama;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 02 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 03 Mei 2018, di bawah Register Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 07 Juni 2018, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah :

1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007 dengan luas areal \pm 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
(Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007).
2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa

Halaman 4 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA tertanggal 20 Oktober 2008 dengan luas areal ± 12.277 Ha (Dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar), berlokasi di Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;

(Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008).

B. ALASAN – ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN.

Adapun yang menjadi alasan dan dasar hukum gugatan ini diajukan, adalah sebagai berikut :

• KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT.

1. Bahwa, Penggugat adalah Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang usaha pertambangan jenis batubara. Penggugat sudah melakukan kegiatan pertambangan batubara di wilayah Desa Gunung Sari, Ritan Baru, Buluq Sen, Tukung Ritan, Long Lalang dan Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan legalitas perizinan yang sudah dimiliki, dengan kualifikasi dan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal **29 Oktober 2004**, Penggugat mendapatkan izin untuk mengadakan peninjauan di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 4.948 Ha dalam rangka mengetahui potensi endapan Bahan Galian Batubara di daerah tersebut untuk dimohonkan Kuasa Pertambangan (KP) berdasarkan **SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP) Nomor : 540/64/SKIP/DPE-IV/X/2004 tertanggal 29 Oktober 2004;**
- Pada tanggal **25 Juli 2005**, Penggugat mendapatkan izin Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum untuk jangka waktu 1

Halaman 5 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun berturut – turut oleh Tergugat, atas suatu wilayah tertanda **KW.KTN 2005 078 PU** yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 4.948 Ha, berdasarkan **Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 540/78/ KP-PU/DPE-IV/VII/2005 tentang PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM (KW.KTN 2005 078 PU) tertanggal 25 Juli 2005;**

- c) Pada tanggal **01 Agustus 2006**, Penggugat mendapatkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut – turut oleh Tergugat, atas suatu wilayah tertanda **KW.KTN 2006 097 Er** yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 4.025 Hektar, berdasarkan **Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 540/97/KP-Er/DPE-IV/VIII/2006 tentang PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI (KW. KTN 2006 097 Er) tertanggal 01 Agustus 2006;**
- d) Pada tanggal **01 Desember 2009**, Penggugat mendapatkan kembali Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas suatu wilayah yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 4.025 Hektar, berdasarkan **Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 540/1694/IUP-Er/MB-PBAT/XII/2009 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BRIAN ANJAT SENTOSA tertanggal 01 Desember 2009;**
- e) Pada tanggal **19 Februari 2018**, Penggugat mendapatkan Penilaian Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara oleh Tergugat, berdasarkan **Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 660.2/003/KL/DPMPSTP**

Halaman 6 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha
Dan/Atau Kegiatan Eksploitasi / Operasi Produksi Batubara Oleh
PT. Brian Anjat Sentosa Di Desa Gunung Sari, Desa Ritan
Baru, Desa Buluq Sen, Desa Tukung Ritan, Desa Long Lalang
dan Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai
Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 19 Februari
2018;**

- f) Pada tanggal 19 Februari 2018, Penggugat mendapatkan Izin Lingkungan Atas Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara oleh Tergugat, berdasarkan Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 660.2/003/IL/DPMPTSP Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Eksploitasi / Operasi Produksi Batubara Oleh PT. Brian Anjat Sentosa Di Desa Gunung Sari, Ritan Baru, Buluq Sen, Tukung Ritan, Long Lalang dan Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 19 Februari 2018;
- g) Dan terakhir Penggugat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk jangka waktu selama 20 (Dua puluh) tahun berturut – turut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/820/IUP-OP/DPMPTSP/ V/2018 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Brian Anjat Sentosa;

• **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.**

2. Bahwa, lebih lanjut di mana PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) baru mengetahui adanya obyek gugatan dan permasalahan hukum atas gugatan *a quo* berawal pada saat dilakukan Rapat Koordinasi Antara

Halaman 7 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Brian Anjat Sentosa (PT. BAS), PT. Tiwa Abadi dengan PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB), PT. Sawit Khatulistiwa Plantation (PT.SKP), PT. Persada Bangun Jaya (PT. PBJ) dan PT. Enggang Alam Sawita (PT. EAS) yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diwakili oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Dinas Perkebunan (Disbun) terkait Pemohonan Izin Lingkungan PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat);

3. Bahwa, atas dilakukannya Rapat Koordinasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait Pemohonan Izin Lingkungan dari PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) tersebut, maka didapatkanlah hasil yang pada intinya sebelum PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) melakukan kegiatan diharuskan melakukan koordinasi dengan PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Enggang Alam Sawita;
4. Bahwa, atas hasil dari Rapat Koordinasi tersebut, maka untuk memperjelas mengenai status dan/atau kegiatan PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Enggang Alam Sawita di atas wilayah areal Izin Usaha Pertambangan PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat), maka Penggugat mengajukan Surat Permohonan Klarifikasi yang ditujukan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur atas Status Perizinan Perkebunan Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Enggang Alam Sawita berdasarkan Surat Nomor : 021/BAS-DINAS PERKEBUNAN/Adm.Tgr/III/2018 tertanggal 06 Maret 2018;
5. Bahwa, atas surat dari PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menjawabnya melalui Surat Nomor : 525/1371/BU/2018 tertanggal **13 MARET 2018 Perihal : Informasi Perizinan** yang pada intinya dalam surat dari Dinas

Halaman 8 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tentang perizinan perusahaan PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Enggang Alam Sawita, adalah sebagai berikut :

A. PT. Sasana Yudha Bhakti :

1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) SK Bupati Kukar No. 503/07/SK DISBUN KUKAR/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 seluas 6.000 Hektar;
2. Izin Usaha Perkebunan (IUP) SK Bupati Kukar No. 503/51/SK DISBUN KUKAR/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 seluas 10.710 Hektar;

B. PT. Enggang Alam Sawita :

1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) SK Bupati Kukar No. 503/25/SK DISBUN KUKAR/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 seluas 12.277 Hektar;

6. Bahwa, dengan adanya surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 525/1371/BU/2018 tertanggal **13 MARET 2018 Perihal : Informasi Perizinan** tersebut, **barulah Penggugat mengetahui** adanya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007 dengan luas areal ± 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara; dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA tertanggal 20 Oktober 2008 dengan luas areal ± 12.277 Ha (Dua belas

Halaman 9 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar), berlokasi di Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*; Bahwa, oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju atas terbitnya ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007***, dan ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008*** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut, sedangkan **Penggugat baru mengetahui adanya obyek gugatan *a quo* pada tanggal 13 MARET 2018** berdasarkan Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 525/1371/BU/2018 tertanggal **13 MARET 2018** Perihal : **Informasi Perizinan**, dan gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal **03 MEI 2018**, maka dengan demikian gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang – undang PTUN *juncto* Bagian V Pasal 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 (“SEMA Nomor 2/1991”), yang menyatakan :

- Pasal 55 Undang – undang Pengadilan Tata Usaha Negara :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- Bagian V, Pasal 3 SEMA Nomor 2 / 1991 :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis

Halaman 10 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

7. Bahwa, hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat Prof. Philipus M. Hadjon, et. al., dalam buku yang berjudul “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit Gadjah Mada University Press, Tahun 2005, halaman 323 – 324 yang menyatakan :

“Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang – undang PTUN, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah :

- a. Bagi pihak yang dituju dengan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (Pihak II) : 90 hari sejak saat KTUN itu diterima;
- b. Bagi pihak III yang berkepentingan : 90 hari sejak saat KTUN itu diumumkan;

Yang menjadi masalah ialah dalam praktek pemerintahan kita belum ada suatu ketentuan yang pasti tentang tata cara pengumuman suatu KTUN. Memang dalam beberapa hal ada ketentuan tentang itu seperti misalnya dalam ordonansi gangguan, namun bagi sebagian besar praktek pemerintahan kita hal itu belum diatur. Berdasarkan keadaan yang demikian, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991 yang isinya : bagi pihak III yang tidak dituju oleh KTUN tersebut, penghitungan 90 hari adalah sejak yang bersangkutan mengetahui secara resmi KTUN tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN tersebut”;

8. Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat atas terbitnya **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007**, dan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut, secara patut dan layak dapat diterima untuk

Halaman 11 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa, diputuskan dan diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena gugatan Penggugat dalam perkara ini casu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang – undang Pengadilan Tata Usaha Negara;

- **KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERBITNYA OBYEK GUGATAN.**

9. Bahwa, lebih lanjut, setelah Penggugat mengetahui secara resmi dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT. Sasana Yudha Bhakti yakni ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007***, dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT. Enggang Alam Sawita yakni ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008*** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut, Penggugat dengan segera melakukan plotting koordinat atas Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Enggang Alam Sawita yang menurut informasi ada sebagian wilayah atas Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Enggang Alam Sawita masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat), maka atas plotting koordinat tersebut telah mendapatkan hasil di mana terdapat tumpang tindih wilayah Izin Usaha antara wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) dengan wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Enggang Alam Sawita yang mana luas areal yang terdapat tumpang tindih wilayah Izin Usaha tersebut masing – masing :

- A. Antara wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) dengan wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Sasana

Halaman 12 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Bhakti seluas **± 961.37 Hektar**. Adapun lokasi yang terdapat tumpang tindih wilayah Izin Usaha tersebut terletak di desa Buluqsen dan desa Tukung Ritan pada titik koordinat sebagai berikut :

No	Lintang Utara			Bujur Timur		
	°	'	''	°	'	''
1	0	25	36.83	116	6	24.53
2	0	25	33.91	116	6	23.81
3	0	25	28.96	116	6	17.63
4	0	25	20.33	116	6	10.32
5	0	25	11.70	116	6	12.10
6	0	25	2.02	116	6	14.56
7	0	24	58.38	116	6	24.62
8	0	24	59.03	116	6	30.06
9	0	25	0.33	116	6	38.47
10	0	25	2.42	116	6	47.95
11	0	25	0.79	116	6	53.54
12	0	24	58.80	116	7	0.43
13	0	24	52.85	116	7	4.15
14	0	24	49.10	116	7	6.00
15	0	25	3.00	116	7	6.00
16	0	25	3.00	116	8	52.18
17	0	26	11.44	116	8	52.18
18	0	26	11.44	116	6	48.96
19	0	25	53.68	116	6	48.96
20	0	25	53.68	116	6	26.98
21	0	25	36.83	116	6	26.98

B. Antara wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) dengan wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Enggang Alam Sawita seluas **± 2.433,19 Hektar**. Adapun lokasi yang terdapat tumpang tindih wilayah Izin Usaha tersebut terletak di desa Long Lalang pada titik koordinat sebagai berikut :

No	Lintang Utara			Bujur Timur		
	°	'	''	°	'	''
1	0	25	36.83	116	6	24.53
2	0	25	33.91	116	6	23.81
3	0	25	28.96	116	6	17.63
4	0	25	20.33	116	6	10.32
5	0	25	11.70	116	6	12.10
6	0	25	2.02	116	6	14.56
7	0	24	58.38	116	6	24.62
8	0	24	59.03	116	6	30.06
9	0	25	0.33	116	6	38.47

Halaman 13 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	0	25	2.42	116	6	47.95
11	0	25	0.79	116	6	53.54
12	0	24	58.80	116	7	0.43
13	0	24	52.85	116	7	4.15
14	0	24	48.96	116	7	6.07
15	0	22	14.03	116	7	6.07
16	0	22	16.88	116	6	55.39
17	0	22	41.99	116	6	55.39
18	0	22	41.99	116	7	1.70
19	0	22	43.17	116	7	1.74
20	0	22	52.35	116	7	1.77
21	0	23	0.49	116	6	56.37
22	0	22	57.46	116	6	45.57
23	0	22	50.36	116	6	36.12
24	0	22	41.99	116	6	29.10
25	0	22	33.62	116	6	8.30
26	0	22	30.14	116	6	2.61
27	0	22	33.62	116	5	47.65
28	0	22	41.98	116	5	40.97
29	0	22	46.67	116	5	29.97
30	0	22	50.35	116	5	17.53
31	0	22	50.35	116	5	7.95
32	0	22	41.98	116	5	11.17
33	0	22	33.61	116	5	11.40
34	0	22	25.24	116	5	3.22
35	0	22	22.70	116	4	57.33
36	0	22	20.15	116	4	24.69
37	0	22	25.24	116	4	12.90
38	0	22	33.61	116	4	8.35
39	0	22	41.97	116	4	2.55
40	0	22	49.93	116	3	52.05
41	0	23	11.72	116	3	52.05
42	0	23	11.67	116	3	52.27
43	0	23	19.59	116	3	50.65
44	0	23	25.81	116	3	49.49
45	0	23	31.01	116	3	46.07
46	0	23	55.96	116	3	46.07
47	0	23	55.96	116	4	14.67
48	0	24	16.63	116	4	14.67
49	0	24	16.63	116	4	44.51
50	0	24	38.42	116	4	44.51
51	0	24	38.42	116	5	13.99
52	0	25	0.57	116	5	13.99
53	0	25	0.57	116	5	38.35
54	0	25	17.79	116	5	38.35
55	0	25	17.79	116	6	3.07

10. Bahwa, atas adanya tumpang tindih wilayah izin usaha antara wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) dengan wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti seluas ±

Halaman 14 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



961.37 Hektar dan wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Enggang Alam Sawita seluas \pm **2.433,19 Hektar** tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang tidak dapat melakukan rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi operasi produksi penambangan batubara di areal wilayah yang tumpang tindih wilayah Izin Usaha tersebut berdasarkan Izin Usaha Pertambangan yang sudah jauh lebih dahulu diberikan Izinnya kepada PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) untuk melakukan Usaha pertambangan batubara yakni sejak tahun 2004 berdasarkan izin-izin usaha pertambangan batubara yang diterbitkan oleh Tergugat untuk izin usaha pertambangan PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat);

11. Bahwa, selain itu pula, dengan adanya tumpang tindih wilayah Izin Usaha antara wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) dengan wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti seluas \pm **961.37 Hektar** dan wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Enggang Alam Sawita seluas \pm **2.433,19 Hektar** tersebut, telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih wilayah Izin Usaha atas 2 (dua) Keputusan Izin Usaha yang berbeda yang diterbitkan oleh Tergugat untuk 1 (satu) wilayah / lokasi yang sama yakni di desa Buluqsen dan desa Tukung Ritan antara wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) dengan wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti seluas \pm **961.37 Hektar** dan di desa Long Lalang antara wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) dengan wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Enggang Alam Sawita seluas \pm **2.433,19 Hektar**, dalam hal ini kepentingan PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) sangat dirugikan oleh Tergugat mengingat PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) sudah jauh lebih dahulu mendapatkan Izin Usaha

Halaman 15 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dari Tergugat di areal lokasi atau wilayah yang tumpang tindih wilayah Izin Usaha tersebut berdasarkan Izin – Izin Usaha Pertambangan Batubara yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Izin Usaha Pertambangan PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat);

12. Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut di atas, dikarenakan penerbitan

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN

KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati

Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008

tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam

perkara *a quo* tersebut diterbitkan pada sebagian lokasi atau wilayah di

atas wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Brian Anjat Sentosa

(Penggugat) berdasarkan Izin – Izin Usaha Pertambangan Batubara

yang dimiliki oleh PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) untuk Izin Usaha

Pertambangan, hal tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat,

karena ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-***

DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan

Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN

KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek

gugatan dalam perkara *a quo* tersebut diterbitkan untuk

memberikan Izin Usaha kegiatan perkebunan di areal lokasi atau

wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Brian Anjat Sentosa

(Penggugat) sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang

tidak dapat melakukan rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi

operasi produksi penambangan batubara di areal wilayah Izin Usaha

Pertambangan yang sudah jauh lebih dahulu diberikan Izinnya kepada

PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) untuk melakukan Usaha

Pertambangan Batubara yakni sejak Tahun 2004;

Halaman 16 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian penerbitan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007** tertanggal **26 Juli 2007**, dan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008** tertanggal **20 Oktober 2008** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut mengandung cacat hukum, karena telah diterbitkan tanpa mempertimbangkan fakta – fakta yang sebenarnya;

13. Bahwa, oleh karena yang menjadi obyek gugatan *a quo* adalah **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007** tertanggal **26 Juli 2007**, dan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008** tertanggal **20 Oktober 2008** diterbitkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, maka sudah sepantasnya gugatan *a quo* diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai satu – satunya Pengadilan Tata Usaha Negara yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang – undang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;
14. Bahwa, dikarenakan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007** tertanggal **26 Juli 2007**, dan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008** tertanggal **20 Oktober 2008** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1

Halaman 17 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (9) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Penggugat melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

atas terbitnya **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007**, dan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut;

- Penerbitan Obyek Gugatan Telah Melanggar dan/atau Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku Dan Bertentangan Dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*);

15. Bahwa, dengan demikian perbuatan Tergugat dalam menerbitkan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007**, dan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* sangat jelas merugikan Penggugat tersebut bertentangan

Halaman 18 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

16. Bahwa, adapun alasan – alasan Penggugat menyatakan penerbitan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007**, dan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut :

- a. **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan**

Halaman 19 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal

26 Juli 2007;

1) Bahwa, setelah dicermati **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara**

Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26

Juli 2007 yang menjadi obyek gugatan yang pertama dalam

perkara *a quo*, terdapat pelanggaran hukum dan/atau perbuatan

yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan

yang berlaku atas penerbitan obyek gugatan yang pertama

tersebut, yakni penerbitan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara**

Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26

Juli 2007 telah melanggar Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan

yang pada saat obyek gugatan diterbitkan masih diatur dalam

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :

26/Permentan/OT.140/ 2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha

Perkebunan, yang telah dirubah dan terakhir menjadi Peraturan

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :

29/Permentan/KB.410/ 5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

2) Bahwa, telah jelas dalam Peraturan Perundang – undangan

mengenai Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan pada BAB III

Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha

Perkebunan di mana telah diatur syarat dan tata cara

permohonan Izin Usaha Perkebunan, yang mana untuk

memperoleh Izin Usaha Budidaya Perkebunan Perusahaan

Perkebunan harus mengajukan permohonan secara tertulis dan

bermaterai cukup kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai

Halaman 20 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



kewenangan yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c) Surat keterangan domisili;
- d) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);
- e) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);
- f) ***Izin Lokasi dari Bupati / Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;***
- g) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h) Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- i) ***Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;***
- j) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- k) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- l) Pernyataan kesediaan membangun kebun masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan



m) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;

- 3) Bahwa, mencermati obyek gugatan yang pertama yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007, yang mana atas penerbitan obyek gugatan yang pertama tersebut berpedoman pada Surat Permohonan dari Direktur PT. Sasana Yudha Bakti No: 022/SYB/VII/2007 **TERTANGGAL 11 JULI 2007** Perihal : Ijin Usaha Perkebunan;
- 4) Bahwa, lebih lanjut, sesuai data dan informasi yang Penggugat dapatkan, mengenai Izin Lokasi PT. Sasana Yudha Bhakti yang menjadi persyaratan permohonan Ijin Usaha Perkebunan PT. Sasana Yudha Bakti baru terbit pada tanggal **23 JULI 2007** berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 52/DPN.K/IL-52/VII/2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tabang kepada PT. Sasana Yudha Bhakti tertanggal 23 Juli 2007;
- 5) Bahwa, atas uraian Penggugat tersebut di atas, telah memperjelas di mana PT. Sasana Yudha Bakti melalui Surat Permohonannya No.: 022/SYB/VII/2007 **TERTANGGAL 11 JULI 2007** Perihal : Ijin Usaha Perkebunan telah mengajukan Ijin Usaha Perkebunan yang tentunya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan mengenai Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, namun apabila diperhatikan dimana salah satu yang menjadi persyaratan permohonan ijin usaha perkebunan yakni **Izin Lokasi dari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati / Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000,

sedangkan telah diketahui PT. Sasana Yudha Bakti baru memiliki Izin Lokasi pada tanggal 23 Juli 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 52/DPN.K/IL-52/VII/2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tabang kepada PT. Sasana Yudha Bhakti tertanggal 23 Juli 2007;

Sehingga sudah sangat jelas dapat disimpulkan, Surat Permohonan dari Direktur PT. Sasana Yudha Bakti No.: 022/SYB/VII/2007 **TERTANGGAL 11 JULI 2007** Perihal : Ijin Usaha Perkebunan yang menjadi pedoman terbitnya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tertanggal 26 Juli 2007 **TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN OLEH PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU**, karena surat permohonan tersebut tidak dilengkapi dengan ***Izin Lokasi dari Bupati / Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;***

- 6) Bahwa, selain itu pula, setelah mencermati lebih dalam lagi Peraturan Perundang – undangan mengenai Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, di mana telah diatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan perizinan usaha perkebunan dan/atau penerbitan Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati / Walikota sesuai kewenangan harus dilengkapi dengan persyaratan salah satunya yakni **Hasil Analisis**

Halaman 23 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Izin AMDAL sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- 7) Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya di dalam penerbitan obyek gugatan yang pertama yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tertanggal 26 Juli 2007 oleh Tergugat harus pula dilengkapi persyaratan salah satunya yakni ***Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Izin AMDAL sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;***

Namun, sesuai data dan informasi yang Penggugat dapatkan, di mana PT. SASANA YUDHA BHAKTI baru memiliki Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Izin AMDAL yang diterbitkan juga oleh Tergugat pada tanggal 16 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : KAKK/12/AMDAL/KELAPA SAWIT/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti di Desa Buluq Sen, Gunung Sari, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 16 Maret 2009, maka telah jelas Tergugat selaku Bupati Kutai Kartanegara baru memberikan Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Izin AMDAL kepada PT. Sasana Yudha Bhakti pada tanggal 16 Maret 2009, sedangkan obyek gugatan yang pertama yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007



tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit
PT. Sasana Yudha Bhakti telah lebih dahulu diterbitkan oleh
Tergugat pada tanggal 26 Juli 2007;

- 8) Bahwa, atas uraian Penggugat tersebut di atas, telah memperjelas di mana Tergugat telah menerbitkan obyek gugatan yang pertama yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tertanggal 26 Juli 2007 tanpa disertai persyaratan – persyaratan yang harus dilengkapi oleh Pemohon salah satunya yakni **Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Izin AMDAL sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku**, hal ini Penggugat dasarkan karena Pemohon perizinan usaha perkebunan dalam hal ini PT. Sasana Yudha Bhakti baru memiliki Izin AMDAL pada tanggal 16 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : KAKK/12/AMDAL/KELAPA SAWIT/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti di Desa Buluq Sen, Gunung Sari, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 16 Maret 2009;

Sehingga sudah sangat jelas dapat disimpulkan, terbitnya obyek gugatan yang pertama yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tertanggal 26 Juli 2007 tersebut **TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN OLEH PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU**, karena obyek gugatan yang

Halaman 25 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut diterbitkan tanpa memenuhi persyaratan yakni ***Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Izin AMDAL dari Pemohon dalam hal ini PT. Sasana Yudha Bhakti yang baru memiliki Izin AMDAL pada tanggal 16 Maret 2009;***

- 9) Bahwa, berdasarkan uraian – uraian Penggugat tersebut di atas, maka sudah sangat tepat dan benar dapat dinyatakan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007 yang menjadi obyek gugatan yang pertama dalam perkara *a quo* tersebut telah melanggar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena obyek gugatan yang pertama tersebut diterbitkan oleh Tergugat tanpa memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan yang mana pada saat obyek gugatan yang pertama tersebut diterbitkan masih diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, yang telah dirubah dan terakhir menjadi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas

Halaman 26 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/
9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

**b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN
KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan
Komoditi Kelapa Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA tertanggal
20 Oktober 2008;**

1) Bahwa, demikian juga setelah dicermati Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/ 2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan yang kedua dalam perkara *a quo*, terdapat pelanggaran hukum dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku atas penerbitan obyek gugatan yang kedua tersebut, yakni penerbitan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA tertanggal 20 Oktober 2008** telah melanggar Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan yang pada saat obyek gugatan diterbitkan masih diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, yang telah dirubah dan terakhir menjadi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Halaman 27 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa, telah jelas dalam Peraturan Perundang – undangan mengenai Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan pada BAB III Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan di mana telah diatur syarat dan tata cara permohonan Izin Usaha Perkebunan, yang mana untuk memperoleh Izin Usaha Budidaya Perkebunan Perusahaan Perkebunan harus mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai kewenangan yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut
- a) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c) Surat keterangan domisili;
 - d) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);
 - e) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);
 - f) Izin Lokasi dari Bupati / Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
 - g) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
 - h) Rencana kerja pembangunan perkebunan;
 - i) **Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;**

Halaman 28 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - k) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
 - l) Pernyataan kesediaan membangun kebun masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
 - m) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;
- 3) Bahwa, berdasarkan Peraturan Perundang – undangan mengenai Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan tersebut di atas, maka sudah seharusnya di dalam penerbitan obyek gugatan yang kedua yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA tertanggal 20 Oktober 2008 oleh Tergugat juga harus pula dilengkapi persyaratan salah satunya yakni **Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Izin AMDAL sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;**
- Namun, demikian juga, sesuai data dan informasi yang Penggugat dapatkan, PT. ENGGANG ALAM SAWITA baru juga memiliki Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Izin AMDAL yang diterbitkan juga oleh Tergugat pada tanggal 29 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : KAKK/18/AMDAL/KELAPA SAWIT/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Enggang Alam Sawita di Desa Gunung Sari, Long

Halaman 29 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Lalang, Ritan Baru, Tukung Ritan, Muara Ritan, Buluq Sen Kecamatan Tabang dan Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 29 Mei 2009, maka telah jelas Tergugat selaku Bupati Kutai Kartanegara baru memberikan Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Izin AMDAL kepada PT. Enggang Alam Sawita pada tanggal 29 Mei 2009, sedangkan obyek gugatan yang kedua yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA telah lebih dahulu diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2008;

- 4) Bahwa, atas uraian Penggugat tersebut di atas, telah memperjelas di mana Tergugat telah menerbitkan obyek gugatan yang kedua yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA tertanggal 20 Oktober 2008 tanpa disertai persyaratan – persyaratan yang harus dilengkapi oleh Pemohon dalam hal ini PT. Enggang Alam Sawita salah satunya yakni **Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Izin AMDAL sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku**, hal ini Penggugat dasarkan karena Pemohon perizinan usaha perkebunan dalam hal ini PT. Enggang Alam Sawita baru memiliki Izin AMDAL pada tanggal 29 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : KAKK/18/AMDAL/KELAPA SAWIT/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Enggang Alam Sawita di Desa

Halaman 30 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Tukung Ritan, Muara Ritan, Buluq Sen Kecamatan Tabang dan Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 29 Mei 2009;

Sehingga sudah sangat jelas dapat disimpulkan, terbitnya obyek gugatan yang kedua yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA tertanggal 20 Oktober 2008 tersebut **TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN OLEH PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU**, karena obyek gugatan yang kedua tersebut diterbitkan tanpa memenuhi persyaratan yakni **Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Izin AMDAL dari Pemohon dalam hal ini PT. Enggang Alam Sawita yang baru memiliki Izin AMDAL pada tanggal 29 Mei 2009;**

- 5) Bahwa, berdasarkan uraian – uraian Penggugat tersebut di atas, maka sudah sangat tepat dan benar dapat dinyatakan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan yang kedua dalam perkara *a quo* tersebut telah melanggar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang No. : 51

Halaman 31 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena obyek gugatan yang kedua tersebut diterbitkan oleh Tergugat tanpa memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan yang mana pada saat obyek gugatan yang kedua tersebut diterbitkan masih diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, yang telah diubah dan terakhir menjadi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

17. Bahwa, berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, untuk lebih memperjelas dalil gugatan Penggugat di mana penerbitan kedua obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, selain diatur dalam Peraturan Perundang – undangan tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Izin Usaha Perkebunan haruslah menyertakan persyaratan salah satunya yakni dokumen AMDAL atau Izin AMDAL / Lingkungan, hal ini sangat banyak diatur dalam peraturan perundang – undangan pada saat Obyek Gugatan tersebut diterbitkan oleh Tergugat, antara lain :

- Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal tersebut diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi :

Halaman 32 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Dalam Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup;
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, hal tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi :
 - (2) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh Izin Usaha Perkebunan perusahaan perkebunan wajib :
 - a. Membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai, hal tersebut diatur BAB III Pasal 3 ayat (6) yang berbunyi :
 - (6) Perusahaan pemohon harus dilengkapi persyaratan permohonan berupa :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
 - b. Proposal mengenai usaha yang akan dijalankan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas;

Halaman 33 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



- c. *Rencana Kerja Tahunan*;
- d. *Dokumen AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku*;
- e. *Surat Keputusan Ijin Lokasi*;
- f. *Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)*;

18. Bahwa, berdasarkan uraian Penggugat di atas, maka telah jelas dalam penerbitan ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007***, dan ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008*** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* telah banyak melanggar dan/atau bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku pada saat obyek gugatan tersebut diterbitkan;

19. Bahwa, demikian juga, adapun alasan – alasan Penggugat menyatakan ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007***, dan ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008*** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*), adalah sebagai berikut :

Halaman 34 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi :

- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Kemanfaatan;
- Asas Ketidakberpihakan;
- Asas Kecermatan;
- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
- Asas Keterbukaan;
- Asas Kepentingan Umum; dan
- Asas Pelayanan Yang Baik;

19.1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo Telah Mengabaikan Asas Kepastian Hukum :

- a. Bahwa, asas kepastian hukum merupakan asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Penjelasan Pasal 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30/2014) yang menyatakan :
“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang – undangan, kepatutan,

Halaman 35 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan”;

Oleh karena setiap kebijakan yang diambil oleh Penyelenggara Pemerintahan di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang – undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan;

- b. Bahwa, dalam gugatan *a quo*, Penggugat sebagai investor pertambangan di wilayah Desa Gunung Sari, Ritan Baru, Buluq Sen, Tukung Ritan, Long Lalang dan Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dasar pemegang Izin – izin Usaha Pertambangan (IUP) seperti IUP KP Penyelidikan Umum, Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi / Operasi Produksi, dll. telah mengalami ketidakpastian hukum atas perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007 yang menjadi obyek gugatan yang pertama dalam perkara *a quo* diterbitkan untuk 1 (satu) areal / lokasi / wilayah yang sama yakni di desa Buluqsen dan desa Tukung Ritan Kecamatan Tabang seluas **± 961.37 Hektar**, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/ 2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan yang kedua dalam perkara *a quo* diterbitkan untuk 1 (satu) areal / lokasi / wilayah yang sama yakni di desa Long Lalang Kecamatan Tabang seluas **± 2,433.19 Hektar**, dalam hal ini kepentingan PT. Brian Anjat Sentosa

Halaman 36 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) sangat dirugikan oleh Tergugat mengingat PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) sudah jauh lebih dahulu mendapatkan Izin Usaha Pertambangan dari Tergugat di areal lokasi yang terdapat tumpang tindih wilayah Izin Usaha tersebut berdasarkan izin – izin usaha pertambangan batubara yang dimiliki oleh PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) untuk Izin Usaha Pertambangan Batubara;

- c. Bahwa, apabila mencermati secara seksama Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 540/97/KP-Er/DPE-IV/VIII/2006 tentang PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI (KW. KTN 2006 097 Er) tertanggal 01 Agustus 2006, Penggugat telah mendapatkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut – turut oleh Tergugat, atas suatu wilayah yang terletak di Desa Gunung Sari, Ritan Baru, Buluq Sen, Tukung Ritan, Long Lalang dan Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 4.025 Hektar, dengan penjelasan daftar koordinat dan peta wilayah Kuasa Pertambangan seperti tercantum dalam lampiran;
- d. Bahwa, atas Izin – izin Kuasa Pertambangan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka jelas Tergugat sesungguhnya telah mengetahui peruntukan areal wilayah tersebut untuk tujuan pertambangan dengan bahan galian batubara dengan memberikan Izin Kuasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan kepada Penggugat;
- e. Bahwa, namun ternyata, tanpa disertai pertimbangan yang matang dengan mengabaikan asas kepastian hukum Tergugat

Halaman 37 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* kepada PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Enggang Alam Sawita untuk perkebunan kelapa sawit di atas sebagian areal wilayah yang telah diberikan izin pemanfaatannya kepada Penggugat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi / operasi produksi bahan galian batubara dan diduga memiliki potensi ekonomis untuk dilakukan penambangan batubara, sehingga di areal wilayah tersebut terdapat tumpang tindih Izin Keputusan Tergugat;

- f. Bahwa, berdasarkan hal tersebut jelas terbitnya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat yang terlebih dahulu telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan juga oleh Tergugat;
- g. Bahwa, kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan, keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya atau yang menjadi haknya. Hal ini sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep keadilan Justinian, sebagaimana yang dikutip oleh Sutjipto Rahardjo dalam buku

Halaman 38 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Ilmu Hukum" Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2000, halaman 163 yang menyatakan :

"Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang yang semestinya untuknya (*lustitia est constans et perpetua voluntas ins suum cuique tribuendi-Ulpianus*)", "Keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil bahwa setiap orang mendekati apa yang merupakan bagiannya (Keadilan Justinian)"

- h. Bahwa, berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, jelas bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/ 2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* telah mengabaikan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum sehingga sudah sangat jelas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 39 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* dibatalkan demi hukum;

19.2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* Telah Mengabaikan Asas Kecermatan :

a. Pengertian Asas Kecermatan adalah sebagaimana yang dinyatakan pada penjelasan Pasal 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30/2014) yang menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

b. Bahwa, yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah menghendaki penyelenggara pemerintahan bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas

Halaman 40 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Dalam menerbitkan Keputusan atau Ketetapan, penyelenggara pemerintahan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi Keputusan dan/atau Ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan – alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari Keputusan dan/atau Ketetapan yang dikeluarkan tersebut;

- c. Bahwa, atas uraian Penggugat tersebut di atas, telah memperjelas di mana Tergugat telah mengabaikan asas kecemasan di dalam menerbitkan obyek gugatan dalam perkara a quo, hal ini Penggugat dasarkan di mana ketika Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007, Tergugat tanpa mencermati informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas obyek gugatan telah menerbitkan suatu Keputusan dalam hal ini obyek gugatan yang pertama tanpa disertai dokumen yang lengkap sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan mengenai Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, yang mana sesuai data dan informasi yang Penggugat miliki penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007 yang menjadi obyek gugatan



yang pertama telah diterbitkan oleh Tergugat tanpa disertai Izin Lokasi dan Izin Lingkungan / Izin Amdal sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan mengenai Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, sehingga sudah sangat jelas Tergugat telah mengabaikan asas kecermatan di dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007 yang menjadi obyek gugatan yang pertama tersebut;

- d. Bahwa, begitu juga dengan penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA tertanggal 20 Oktober 2008, Tergugat tanpa mencermati informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas obyek gugatan telah menerbitkan suatu Keputusan dalam hal ini obyek gugatan yang kedua tanpa disertai dokumen yang lengkap sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan khususnya Peraturan Perundang – undangan mengenai Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, yang mana sesuai data dan informasi yang Penggugat miliki penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan yang kedua telah diterbitkan oleh Tergugat tanpa disertai dengan Izin Lingkungan / Izin Amdal sesuai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Perundang – undangan mengenai Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, sehingga sudah sangat jelas Tergugat telah mengabaikan asas kecermatan di dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan yang kedua tersebut;

- e. Bahwa, atas uraian Penggugat tersebut di atas, maka telah jelas Tergugat di dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/ SK- DISBUN KUKAR / X / 2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* telah mengabaikan asas kecermatan, yang mana telah jelas Tergugat sebagai penyelenggara Pemerintahan di dalam menerbitkan kedua obyek gugatan dalam perkara *a quo* tidak cermat melengkapi dokumen – dokumen yang harus dipenuhi sebagai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan di dalam penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*;
- f. Bahwa, selain itu pula tanpa mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari terbitnya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007

Halaman 43 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut, Tergugat tidak cermat dalam memperhatikan Izin – izin Usaha yang lebih dahulu diberikan kepada pihak lain di wilayah atau lokasi untuk penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/ VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/ 2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat melakukan rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi operasi produksi penambangan batubara di areal wilayah Izin Usaha Pertambangan yang sudah jauh lebih dahulu diberikan Izinnya kepada PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) untuk melakukan Usaha Pertambangan Batubara yakni sejak Tahun 2004;

- g. Bahwa, berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, jelas bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/ VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/ 2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* telah mengabaikan Asas Kecermatan sehingga sudah sangat jelas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/ VII / 2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai

Halaman 44 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008
tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan
dalam perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan
perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang – undang
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang –
undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena
itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat
membatalkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :
503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007,
dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-
DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang
menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut;

20. Bahwa, berdasarkan uraian – uraian Penggugat tersebut di atas, maka
telah jelas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-
DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008
tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara
a quo diterbitkan dengan mengabaikan Asas – asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*
atau Good Governance) khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas
Kecermatan sesuai uraian Penggugat tersebut di atas, sehingga
penerbitan kedua obyek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan
dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana
yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang –

Halaman 45 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat melakukan rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi operasi produksi penambangan batubara di areal wilayah Izin Usaha Pertambangan yang sudah jauh lebih dahulu diberikan Izinnya kepada PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) untuk melakukan Usaha Pertambangan Batubara yakni sejak Tahun 2004;

21. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah. Serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut;

- **ALASAN PENUNDAAN.**

22. Bahwa, demikian juga, berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun

Halaman 46 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam kesempatan ini PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) mengajukan permohonan penundaan atas pelaksanaan obyek gugatan yaitu :

(1) Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007 dengan luas areal \pm 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;

(2) Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA tertanggal 20 Oktober 2008 dengan luas areal \pm 12.277 Ha (Dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar), berlokasi di Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan

Halaman 47 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru, Muara Ritan, Buluq Sen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai
Kartanegara;

23. Bahwa, alasan yang menjadi dasar permohonan penundaan ini PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) dasarkan pada Pasal 26 Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967, yang menyatakan :

“Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas sesuatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya”

24. Bahwa, berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut di atas, ditegaskan untuk memperbolehkan pemegang kuasa pertambangan melakukan kegiatan usaha pertambangan pada wilayah yang bersangkutan. Hal ini juga sudah diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1976 Tentang Sinkronisasi Tugas Keagrariaan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, di mana dalam lampiran instruksi Presiden bagian II angka 11/ii diatur bahwa “Bila pertindihan / penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan – ketentuan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967;

25. Bahwa, berdasarkan pada Pasal 26 Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1976 tersebut, dalam tumpang tindih pengelolaan wilayah antara perkebunan dengan pertambangan dalam perkara in casu, maka yang harus didahulukan adalah pertambangan dalam hal ini adalah PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat);

26. Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka untuk mencegah bertambahnya kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai tindak

Halaman 48 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dari pelaksanaan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) berdasarkan Izin – izin Usaha Pertambangan Batubara yang dimiliki oleh PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) untuk Izin Usaha Pertambangan Batubara, sedangkan sudah sangat jelas yang akan mengelola wilayah yang tumpang tindih wilayah Izin Usaha antara wilayah Izin Usaha Perkebunan dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan tersebut adalah PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) sebagai perusahaan pertambangan sesuai yang diatur dalam Pasal 26 Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1976;

27. Bahwa, oleh karena itu PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) dalam kesempatan ini kembali memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan dan menetapkan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

28. Bahwa, oleh karena itu PT. Brian Anjat Sentosa (Penggugat) memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan

Halaman 49 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan kiranya menetapkan jadwal persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan;

Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan Permohonan Penggugat dalam penundaan selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan untuk menanggukuhkan tindak lanjut pelaksanaan obyek gugatan yakni :

1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007 dengan luas areal ± 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA tertanggal 20 Oktober 2008 dengan luas areal ± 12.277 Ha (Dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar), berlokasi di Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :

Halaman 50 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007 dengan luas areal \pm 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA tertanggal 20 Oktober 2008 dengan luas areal \pm 12.277 Ha (Dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar), berlokasi di Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
- a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007 dengan luas areal \pm 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA tertanggal 20 Oktober 2008 dengan luas areal \pm 12.277 Ha (Dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar), berlokasi di Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 51 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Juli 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT :

GUGATAN PENGGUGAT MENYALAHKAN KEWENANGAN MENGADILI KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Bahwa TERGUGAT terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya.
2. Bahwa segala hal yang TERGUGAT lampirkan mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas Jawaban ini.
3. Bahwa yang menjadi alasan Penggugat pada posita 12 halaman 10 dalam Gugatannya pada intinya adalah menyangkut tumpang tindih/ overlapping antara Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi **PT. BRIAN ANJAT SENTOSA** / Penggugat dengan wilayah Ijin Usaha Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti dan wilayah Ijin Usaha Perkebunan PT. Enggang Alam Sawita;
4. Bahwa dengan adanya dalil tumpang tindih/ overlapping maka Pokok Gugatan Penggugat bukan lagi masalah Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya menjadi obyek tunggal Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi sudah menyangkut hak Keperdataan Para Pihak, sehingga sengketa dimaksud mengenai hal dimaksud adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena itu, sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah telah terjadi tumpang tindih/ overlapping antara Ijin Kuasa Pertambangan **PT.**

Halaman 52 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



BRIAN ANJAT SENTOSA / Penggugat dengan wilayah Ijin Usaha Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti dan wilayah Ijin Usaha Perkebunan PT. Enggang Alam Sawita.

6. Bahwa Pemeriksaan mengenai terbukti atau tidak terbukti adanya tumpang tumpang tindih/ overlapping antara Ijin Kuasa Pertambangan **PT. BRIAN ANJAT SENTOSA** / Penggugat dengan wilayah Ijin Usaha Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti dan wilayah Ijin Usaha Perkebunan PT. Enggang Alam Sawita. secara absolut merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksanya dan memutuskannya dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang atau tidak mempunyai Kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus Perkara A quo.

B. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA (*Exsepsio Temporis*) :

1. Bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat (vide halaman 2 huruf A) yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam Perkara A quo adalah :
 - 1.1 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas ± 10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 2.1 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/25/SK - DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Enggang Alam Sawita tanggal **20 Oktober 2008** dengan luas areal seluas ± 12.277 ha. (*dua belas*

Halaman 53 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar) yang terletak di Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen, di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Bahwa TERGUGAT perlu menegaskan hal tersebut diatas untuk menguji apakah gugatan Penggugat dalam Perkara A quo telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-undang yang berlaku, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa berhubung Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek sengketa dalam Perkara A quo adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas ± 10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara.

serta Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/25/SK - DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Enggang Alam Sawita tanggal **20 Oktober 2008** dengan luas areal seluas ± 12.277 ha. (*dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar*) yang terletak di Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan

Halaman 54 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru, Muara Ritan, Buluq Sen, di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara. maka setidaknya-tidaknya atau selambat-lambatnya Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal **sejak dilakukan Sosialisasi Rencana Kegiatan guna Pembangunan perkebunan Kelapa Sawit PT. Enggang Alam Sawita pada Hari Kamis Tanggal 16 Oktober 2008** atau setidaknya-tidaknya sejak adanya Rapat Koordinasi antara PT. Brian Anjat Sentosa, PT. Tiwa Abadi, PT. Sasana Yudha Bhakti, Sawit Khatulistiwa Plantation, PT. Persada Bangun Jaya dan PT. Enggang Alam Sawita yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Hari **Senin Tanggal 5 Februari 2018,**

3. Bahwa kenyataannya Penggugat baru mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 02 Mei 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Mei 2018 serta telah selesai di Perbaiki pada tanggal 7 Juni 2018 dengan Register Perkara No. 17/G/2018/PTUN-SMD, maka fakta Hukum tersebut telah membuktikan secara sah dan menyakinkan bahwa Gugatan Penggugat telah daluarsa dan Gugur demi Hukum karena diajukan diluar tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang tersebut;
4. Bahwa patut diketahui pula berdasarkan **"BERITA ACARA SOSIALISASI" AMDAL** yang bertempat di Balai Pertemuan PKK Desa Buluqsen mulai Pukul 10.00 sampai dengan selesai telah dilakukan Sosialisasi/ Konsultasi Publik Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihadiri oleh warga masyarakat sekitar Lokasi, Pemerhati masalah Lingkungan Hidup setempat, Para Pimpinan Formal dan Informal, tokoh masyarakat, Muspika Kecamatan Tabang

Halaman 55 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



yang ditindaklanjuti dengan adanya Pengumuman Setempat (PS) serta diperjelas dengan uraian poin 2 diatas sehingga sudah cukup alasan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Bahwa argumentasi Penggugat pada poin 7 halaman 5 dan 6 quo yang menyatakan bahwa **Penggugat baru mengetahui adanya**

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang menjadi Obyek

Sengketa pada tanggal 13 Maret 2018 adalah suatu dalil yang

mengada-ngada, sekedar untuk mencari Pembenaran seolah-olah

Gugatan Penggugat diajukan masih dalam Tenggang waktu yang telah

ditentukan oleh Undang-undang, akan tetapi Gugatan Penggugat telah

lewat waktu, sebab kenyataanya bahwa sejak adanya Sosialisasi

Rencana Kegiatan guna Pembangunan perkebunan Kelapa Sawit

PT. Enggang Alam Sawita pada Hari Kamis Tanggal 16 Oktober

2008 yang telah melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar

Lokasi Proyek Perkebunan Kelapa Sawit PT Enggang Alam Sawita;

Bahwa lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari juga sudah terpenuhi

sejak adanya laporan Polisi No. LP/K/258/IX/2015/Polda

Kaltim/SPKT I terkait dengan pemalsuan Dokumen IUP Perkebunan

Kelapa Sawit, yang diterbitkan Polda Kaltim tanggal 28 September

2015, yang akan Tergugat buktikan nantinya, dengan demikian

patut diduga bahwa sejak tanggal 28 September 2015 Penggugat

sudah mengetahuinya, serta terhadap Surat dari Kepolisian yang

telah diterima oleh Pegawai PT. Fajar Sakti Prima dimana PT. Brian

Anjat Sentosa dan PT. Fajar Sakti Prima mempunyai alamat yang

sama, sehingga patut diduga sejak tanggal 28 September 2015

sudah mengetahuinya;

Bahwa dengan terbukti telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari

maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara A quon

Halaman 56 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



adalah tindakan yang terlambat, dan oleh karenanya adalah sia-sia belaka. Gugatan yang demikian digambarkan oleh “ *Quintilianus*” sebagai ahli Retorika Romawi sebaga “ *aquam infundere in cinerem*” artinya bagai menyiram air pada abu rumah yang telah terbakar, yang dapat diterjemahkan secara bebas, *bagai melakukan suatu tindakan (Gugatan) yang bterlambat dan sia-sia.*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dalam Perkara *A quo* sudah seharusnya tidak dapat diterima, oleh karena itu Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *A quo* agar Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat tidak sesuai atau tidak konsisten dengan Posita (*Pundamentum Putendi*) gugatan, sebab dalam Petitum (tuntutan) Gugatannya, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara dalam Perkara ini dinyatakan tidak sah, sedangkan dalam Posita (*Fudamentum Petendi*) Penggugat juga menguraikan adanya tumpang tindih/ overlapping antara Ijin Lokasi dan Kuasa Pertambangan;
2. Bahwa masalah tumpang tindih/ overlapping dimaksud bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi harus dibuktikan dulu di Pengadilan Negeri, yang fakta hukumnya berupa mencampuradukan dalil-dalil seperti ini menunjukan bahwa dalil-dari Penggugat tidak konsisten antara Posita (*Pundamentum Putendi*) dengan Petitum (tuntutan), sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).
3. Bahwa ada ketentuan bahwa Posita (*Pundamentum Putendi*) harus konsisten dengan Petitum (tuntutan) (vide Putusan Mahkamah Agung

Halaman 57 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut :

"Bahwa karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (Posita) maka Permohonan Kasasi diterima, dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan."

Jadi walaupun Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan suatu Gugatan Penggugat yang nyata-nyata Petitumnya tidak sesuai dan/ atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan dan kalau Pihak yang dikalahkan mengajukan Permohonan Kasasi maka Mahkamah Agung RI. akan mengabulkan Permohonan Kasasi tersebut;

Pendirian yang demikian juga ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1975 sebagai berikut :

"Karena Rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan Petitum, Gugatan harus ditolak"

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti dengan sah dan menyakinkan bahwa Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas atau (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara A quo agar berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

D. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN :

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam Gugatannya pada intinya adalah Penggugat sebagai Pemegang Ijin Kuasa Pertambangan Operasi Produksi sebagai Pemegang hak yang sah qoud non atas wilayah Pertambangan Batubara, merasa kepentingannya dirugikan yaitu tidak dapat

Halaman 58 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas Pertambangan karena adanya Keputusan Tergugat diantaranya :

- Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas ± 10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/25/SK - DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Enggang Alam Sawita tanggal **20 Oktober 2008** dengan luas areal seluas ± 12.277 ha. (*dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar*) yang terletak di Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen, di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa Penggugat tidak berkapasaitas untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini, karena Penggugat bukan pemilik lahan yang diklaim dan Penggugat juga bukan Pihak yang Kepentingannya dirugikan karena dokumen-dokumen yang dijadikan dasar Kepemilikan oleh Penggugat (vide halaman 2, 3 dan 4) antara lain :

1. Surat Keterangan Peninjauan (SKIP) No. 540/64/SKIP/DPE-IV/X/2010 tanggal 29 Oktober 2004;
2. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/78/KP-PU/DPE-IV/VII/2005 tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) KP Penyelidikan Umum tanggal 25 JULI 2005;

Halaman 59 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/97/KP-Er/DPE-IV/VIII/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. KTN 2006 097 Er) tanggal 1 Agustus 2006;
4. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/1694/IUP-Er/MB-PBAT/XII/2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Brian Anjat Sentosa tanggal 1 Desember 2009;
5. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 660.2/003/KL/DPMPTSP tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Eksploitasi / Operasi Produksi Batubara PT. Brian Anjat Sentosa di Desa Gunung Sari, Desa Ritan Baru, Desa Buluq Sen, Desa Tukung Ritan, Desa Long lalang, dan Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur tanggal 19 pebruari 2018;
6. Pada tanggal 19 Pebruari 2018 PT. Brian Anjat Sentosa Juga mendapat Penilaian Kelayakan Lingkungan atas Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara di Desa Gunung Sari, Desa Ritan Baru, Desa Buluq Sen, Desa Tukung Ritan, Desa Long lalang, dan Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur;
Dan apabila Penggugat dalam perkara A quo berkeyakinan bahwa yang menjadi Obyek Sengketa adalah lahan dan/ atau areal milik Penggugat yang dipergunakan dalam Usaha Pertambangan Batubara yang dipermasalahkan dipersilahkan untuk membuktikan di Persidangan sebagai Pendukung dalil Gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT.
2. Bahwa hal-hal atau dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT dalam bagian Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan

Halaman 60 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak terpisahkan (*integral*) dan harus dianggap termasuk juga dalam pokok perkara ini.

3. Bahwa berdasarkan Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara), yaitu **ASAS PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA/VERMOEDEN VAN RECHTMATIG** (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah), yang menegaskan bahwa suatu tindakan/ keputusan pemerintah harus tetap dianggap sah sebelum ada Pembatalan atau Pencabutan;

4. Bahwa Gugatan Penggugat pada Perkara A quo halaman 10 poin 13 bahwa terhadap terbitnya **Obyek Sengketa** Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas ±10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara.

dan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/25/SK - DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Enggang Alam Sawita tanggal **20 Oktober 2008** dengan luas areal seluas ±12.277 ha. (*dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar*) yang terletak di Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen, di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sudah **TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BAIK DARI SEGI KEWENANGAN, PROSEDUR ATAU PERSYARATAN, MAUPUN DARI SEGI SUBSTANSINYA** BERDASARKAN Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 tahun 2003 Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan JO. PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2012 tentang

Halaman 61 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ijin Lokasi Jo. Perda No. 32 Thun 2000 Tentng Ijin Lokasi dan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 35 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai sehingga tidak cacat Hukum dalam Penerbitannya;

5. Bahwa terhadap Penerbitan berupa **Obyek Sengketa** Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit **PT. Sasana Yudha Bhakti** tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas ± 10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/25/SK - DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit **PT. Enggang Alam Sawita** tanggal **20 Oktober 2008** dengan luas areal seluas ± 12.277 ha. (*dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar*) yang terletak di Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen, di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah tidak bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang RI Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 6. Bahwa **Obyek Sengketa** berupa **Obyek Sengketa** Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit **PT. Sasana Yudha Bhakti** tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas ± 10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di
- Halaman 62 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara **dan** Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/25/SK - DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit **PT. Enggang Alam Sawita** tanggal **20 Oktober 2008** dengan luas areal seluas ± 12.277 ha. (*dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar*) yang terletak di Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen, di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan Keputusan Tata Usaha yang sah karena telah di Proses sesuai dengan Ketentuan yang berlaku, namun Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 12 halaman 10 A quo yang menyatakan bahwa dengan adanya kedua Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat *incasu* Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait denga IUP Perkebunan dinilai telah masuk wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi **PT. Brian Anjat Sentosa**/ Penggugat **sehingga merasa dirugikan**, maka Pemikiran dan/ atau dalil yang seperti itu adalah sangat keliru; Bahwa terhadap tumpang tindih kepentingan Keperuntukan antara Ijin Operasi Produksi **PT. Brian Anjat Sentosa** / Penggugat dengan **PT. Sasana Yudha Bhakti** yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit serta **PT. Enggang Alam Sawita** yang juga bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit *itu adalah adanya Kepentingan yang berbeda atas Lahan yang sama dimana bahwa PT. Brian Anjat Sentosa/ Penggugat* adalah bergerak dibidang Pertambangan Batubara yang mempunyai kepentingan atas isi perut bumi yang ada didalam tanah berupa Batubara melalui Kusa Pertambangan Operasi Produksinya, sedangkan **PT. Sasana Yudha Bhakti** dan **PT. Enggang Alam Sawita** yang sama sama bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit adalah

Halaman 63 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



untuk mengelola ditas Permukaan tanah untuk kepentingan Ijin Lokasi Kelapa Sawit;

Bahwa dengan adanya satu kepentingan yang berbeda tersebut atas suatu lahan yang sudah terbit Perijinan berupa Ijin Operasi Produksi atas nama **Brian Anjat Sentosa/ Penggugat** dan **PT. Sasana Yudha Bhakti** serta **PT. Enggang Alam Sawita** yang mempunyai Ijin Perkebunan (vide Obyek Sengketa) maka tidak terbukti sama sekali adanya tumpang tindih antara Kuasa Pertambangan dengan Ijin Perkebunan Kelapa Sawit;

7. Sekali lagi Tergugat jelaskan bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merasa Rugi atas terbitnya kedua Obyek Sengketa dan Penggugat telah mengetahui adanya Obyek Sengketa dalam Perkara *A quo sesuai dengan uraian Penggugat dalam dalilnya yaitu Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa sejak tanggal 13 Maret 2018* kami selaku Tergugat sangat berkeberatan dan menolaknya dengan alasan dan Pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pendirian Penggugat yang menyatakan bahwa telah mengetahui adanya Obyek sengketa adalah sejak **tanggal 13 Maret 2018** itu adalah alasan yang mengada-ngada, mencari pembenaran sendiri dan tidak fair dan tidak jujur seakan-akan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang;
- b. **Bahwa sejak dilakukan Sosialisasi Rencana Kegiatan guna Pembangunan perkebunan Kelapa Sawit PT. Enggang Alam Sawita pada Hari Kamis Tanggal 16 Oktober 2008** atau setidaknya sejak adanya Rapat Koordinasi antara PT. Brian Anjat Sentosa, PT. Tiwa Abadi, PT. Sasana Yudha Bhakti, Sawit Khatulistiwa Plantation, PT. Persada Bangun Jaya dan PT.

Halaman 64 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enggang Alam Sawita yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Hari **Senin Tanggal 5 Februari 2018** adalah sudah mengetahui;

- c. Bahwa oleh karena itu Tergugat mohon Kebijakan Hakim untuk meneliti Kebenaran material dari Argumentasi Penggugat tersebut dari pada sekedar melihat secara Formal apa yang ditulis dalam Gugtan Penggugat. Halmana sesuai dengan **Pendapat atau Doktrin Hukum yang dikemukakan oleh INDROHARTO, SH dalam “Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara,” Jakarta Sinar Harapan 2005 pada halaman 57 yang menegaskan :**

“Ada lagi keadaan yang sering menyulitkan bagi Hakim TUN adalah kalau menghadapi Penggugat yang tidak jujur, yang secara formal dalam Gugatannya yang ia tulis bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya Keputusan yang ia sengketa itu masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari padahal Keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya “

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya, mengapa setelah sekian lamanya Tergugat Menerbitkan Obyek Sengketa berupa : **Obyek Sengketa berupa Obyek Sengketa** Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit **PT. Sasana Yudha Bhakti** tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas \pm 10.710 ha. (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dan Surat

Halaman 65 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/25/SK - DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit **PT. Enggang Alam Sawita** tanggal **20 Oktober 2008** dengan luas areal seluas ± 12.277 ha. (*dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar*) yang terletak di Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen, di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dimana baru sekarang mengajukan Gugatan Sengketa TUN.

8. Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas ± 10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sudah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :
- a. Penerbitan Obyek Sengketa diatas tidak melanggar Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan yang berlaku sehingga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 26/Permentan/OT.140/2/2002 tentang Pedoman Perijinan usaha Perkebunan yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Permentan RI No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
- b. Bahwa Terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas ± 10.710 ha.

Halaman 66 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sudah dilengkapi dengan Persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku yang diawali dan dilengkapi dengan adanya Surat Permohonan dari PT. Sasana Yudha Bhakti;

- c. **Bahwa terhadap terbitnya Semua Perijinan yang melekat pada PT. Sasana Yudha Bhakti adalah sudah sesuai dengan Prosedur dan lengkap Administrasi Persyaratannya, sehingga tidak diragukan lagi sehingga tidak melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide sesuai dengan Permentan No. 26/ Permentan/ OT.140/2/2007 yang tertuang dalam BAB III Pasal 15 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan dan sesuai juga dengan Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian No. 357 tahun 2002 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan);**
- d. Bahwa tujuan AMDAL secara general adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup serta menekan dan/ atau meminimalisir Pencemaran sehingga dampak negatifnya dapat serendah mungkin, walaupun toh kita ketahui bahwa Amdal PT. Sasana Yudha Bhakti terbit setelah IUP Perkebunan, namun Perlu diingat bahwa saat itu belum dilakukan kegiatan di Lapangan, sehingga memungkinkan untuk dilakukan diterbitkannya IUP Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti (berdasarkan keterangan Bapak Alrianto di Persidangan dalam Perkara 05/G/2018/PTUN-SMD).
- e. Bahwa PT. Sasana Yudha Bhakti dalam Pengelolaan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit hingga saat ini adalah sudah memiliki Hak Guna Usaha :

Halaman 67 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor 6003/31/BPN-44/2007 seluas 1.900,89 ha terdiri dari :

- Sertipikat HGU No. 113 dengan luas 758,36 ha;
- Sertipikat HGU No. 114 dengan luas 192,96 ha;
- Sertipikat HGU No. 115 dengan luas 8,40 ha;
- Sertipikat HGU No. 116 dengan luas 941,17 ha;

2. Nomor 6003/32/BPN-44/2007 seluas 3.310,40 ha terdiri dari :

- Sertipikat HGU No. 117 dengan luas 135,19 ha;
- Sertipikat HGU No. 118 dengan luas 353,44 ha;
- Sertipikat HGU No. 119 dengan luas 2.322,58 ha;
- Sertipikat HGU No. 120 dengan luas 58,99 ha;
- Sertipikat HGU No. 121 dengan luas 440,20 ha;

Serta pada tahun 2010 PT. Sasana Yudha Bhakti juga mendapat Sertipikat yang diterbitkan oleh BPN RI dalam SKEP BPN RI dengan luasan 2,177,41 ha yang terdiri dari :

- Sertipikat HGU No. 147 dengan luas 4.659.100 ha;
- Sertipikat HGU No. 145 dengan luas 13.838 ha;
- Sertipikat HGU No. 146 dengan luas 3.277 ha;

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/25/SK - DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Enggang Alam Sawita tanggal **20 Oktober 2008** dengan luas areal seluas ± 12.277 ha. (*dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar*) yang terletak di Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen, di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sudah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 68 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penerbitan Obyek Sengketa diatas tidak melanggar Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan yang berlaku sehingga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 26/Permentan/OT.140/2/2002 tentang Pedoman Perijinan usaha Perkebunan yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Permentan RI No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
- b. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/25/SK - DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Enggang Alam Sawita tanggal **20 Oktober 2008** dengan luas areal seluas ± 12.277 ha. *(dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar)* yang terletak di Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen, di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sudah dilengkapi dengan Persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku yang diawali dan dilengkapi dengan adanya Surat Permohonan dari PT. Enggang Alam Sawita;
- c. **Bahwa terhadap terbitnya Semua Perijinan yang melekat pada PT. Enggang Alam Sawita adalah sudah sesuai dengan Prosedur dan lengkap Administrasi Persyaratannya, sehingga tidak diragukan lagi sehingga tidak melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide sesuai dengan Permentan No. 26/ Permentan/ OT.140/2/2007 yang tertuang dalam BAB III Pasal 15 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan dan sesuai juga dengan Pasal 10 Keputusan**

Halaman 69 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertanian No. 357 tahun 2002 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan);

- d. Bahwa tujuan AMDAL secara general adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup serta menekan dan/ atau meminimalisir Pencemaran sehingga dampak negatifnya dapat serendah mungkin, walaupun toh kita ketahui bahwa Amdal PT. Enggang Alam Sawita terbit setelah IUP Perkebunan, namun Perlu diingat bahwa saat itu belum dilakukan kegiatan di Lapangan, sehingga memungkinkan untuk dilakukan diterbitkannya IUP Perkebunan PT. Enggang Alam Sawita (berdasarkan keterangan Bapak Alrianto di Persidangan dalam Perkara 05/G/2018/PTUN-SMD).
- e. **Bahwa terhadap terbitnya IUP Perkebunan PT. Sasana Yuda Bhakti dan PT. Enggang Alam Sawita yang lebih dahulu terbit ketimbang Terbitnya AMDAL (Ijin Lingkungan) adalah termasuk kategori Diskresi, dimana acuan serta dasar dari Diskresi tersebut adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b.**
- f. **Bahwa PT. Enggang Alam Sawita dalam Pengelolaan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit hingga saat ini adalah sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) berdasarka Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7/HGU/BPN RI/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pemberian Hak Huna Usaha (HGU) atas nama PT. Enggang Alam Sawita atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Permohonan dari PT. Enggang Alam Sawita No. 27/Dir-EAS/06/09 tanggal 23 Juni 2009.**

Halaman 70 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap Terbitnya kedua Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas ± 10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/25/SK - DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Enggang Alam Sawita tanggal **20 Oktober 2008** dengan luas areal seluas ± 12.277 ha. (*dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar*) yang terletak di Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen, di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara sudah sesuai dengan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 35 Tahun 2000 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (vide Pasal 3 Ayat (6) dijelaskan bahwa Perusahaan Pemohon harus dilengkapi Persyaratan Permohonan berupa :
 - (1) Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
 - (2) Proposal mengenai usaha yang akan dijalankannya yang telah disetujui oleh Kepala Dinas;
 - (3) Rencana Kerja Tahunan;

Halaman 71 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Dokumen Amdal sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Surat Keputusan Ijin Lokasi;
- (6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Dengan demikian bahwa terbitnya Obyek Sengketa dimaksud adalah sudah dengan Pertimbangan yang cukup serta telah mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga tidak mengandung cacat Hukum dari segi Penerbitannya dan Pertimbangan Hukumnya;

Bahwa terhadap terbitnya kedua Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas ± 10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/25/SK - DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Enggang Alam Sawita tanggal **20 Oktober 2008** dengan luas areal seluas ± 12.277 ha. (*dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar*) yang terletak di Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen, di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat TUN yaitu Bupati Kutai Kartanegara, yang dalam Penerbitannya adalah sudah mempertimbangkan pertimbangan dengan Pertimbangan yang cukup, Prosedur serta substansi sehingga tidak ada yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku (vide Pasal 53 Ayat (2) huruf **a** dan huruf **b** Undang Undang Undang-undang RI Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 72 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No. 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Benar (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*), serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Benar (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) serta sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi :

a. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa sebelum diteterbitkannya Obyek sengketa tentu telah dirumuskan secara tegas, pertimbangan yang cukup jangan sampai menimbulkan bermacam-macam Penafsiran, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dan/ atau multi tafsir;

b. Asas Kemanfaatan :

Bahwa dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam di Kabupaten/ Kota dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebelum diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka Bupati/ Walikota dapat menerbitkan Ijin Pertambangan dan Ijin Perkebunan sesuai dengan kewenangannya baik itu di Kawasan KBNK maupun KBK, namun apabila bersinggungan dengan Kawasan KBK maka harus ada Persetujuan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan);

c. Asas Ketidakberpihakan :

Bahwa Tergugat incasu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menerbitkan suatu Perijinan baik itu Perijinan

Halaman 73 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan maupun Perkebunan tak terkuali termasuk kedua Obyek Sengketa adalah tidak pernah membedakan dalam hal Pemberian perijinan tak terkecuali kedua Obyek Sengketa sepanjang Persyaratannya lengkap sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

d. Asas Kecermatan :

Bahwa Tergugat incasu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menerbitkan suatu Perijinan baik itu Perijinan Pertambangan maupun Perkebunan tak terkuali termasuk kedua Obyek Sengketa adalah sudah mempertimbangkan dengan secermat-cermatnya dalam Penerbitannya sehingga tidak ada yang salah;

e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:

Bahwa Tergugat incasu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menerbitkan suatu Perijinan baik itu Perijinan Pertambangan maupun Perkebunan tak terkuali termasuk kedua Obyek Sengketa adalah sudah sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki dalam menerbitkan obyek Sengketa A quo;

f. Asas Keterbukaan :

Bahwa Proses Penerbitan Obyek Sengketa dalam Perkara A quo adalah tidak sembunyi-sembunyi sehingga bisa di ketahui oleh masyarakat luas, baik itu Persyaratannya-persyaratan yang diperlukan dalam Perijinan, sehingga tidak ribet dalam Proses tersebut;

g. Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang baik:

Bahwa sebagai aparatur Pelayan Masyarakat akan selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada Pemohon/ masyarakat baik itu secara Privat maupun Corporation, dimana harus



dikedepankan pada Pelayanan Umum bukan pada salah satu golongan, sehingga akan menciptakan Pelayanan yang optimal.

10. Bahwa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara yang dijadikan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas ± 10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/25/SK - DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Enggang Alam Sawita tanggal **20 Oktober 2008** dengan luas areal seluas ± 12.277 ha. (*dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar*) yang terletak di Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen, di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah tetap Sah menurut Hukum sebelum ada Pembatalan dan/ atau Pencabutan oleh Pengadilan.

DALAM PENUNDAAN :

Bahwa permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 30 A quo;

Bahwa salah satu asas yang melandasi HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA yaitu *vermoeden van rechtmatigheid-Praesumptio iustae causa* yang mempunyai makna bahwa setiap tindakan pemerintahan selalu harus dianggap sah (*rechtmatig*) sampai ada pembatalannya. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan

Halaman 75 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Tata Usaha Negara tercermin dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan :

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.

Bahwa dalam Ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dipertegas dengan ***Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 32/Td.TUN/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 7 Desember 2005, mengenai tindakan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara butir A dan B halaman 2 yang menegaskan bahwa:***

- “A. Daya berlakunya suatu Surat Keputusan TUN tunduk pada asas praduga “rechtmatic” (asas praesumptio iustae causa), yaitu bahwa Surat Keputusan TUN dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya;***
- B. Asas tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Surat Keputusan TUN yang digugat (vide Pasal 67 ayat 1).”***

Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat harus selalu dianggap sah sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Halaman 76 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Bahwa Konsekuensi logis terhadap adanya asas praduga *rechtmatic*, maka setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan meskipun ada yang merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Bahwa dapat diajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan tata usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, namun dengan tegas pasal 67 ini membatasi pelaksanaannya dengan syarat "*Hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang SANGAT MENDESAK yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan*"

Bahwa selain hal tersebut di atas, permohonan Penundaan haruslah ditolak karena **Penggugat** sama sekali **tidak dapat menunjukan adanya alasan kepentingan yang sangat mendesak dan untuk kepentingan umum** dalam permohonan Penundaannya, sehingga bertentangan dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat 4 butir a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **jelaslah bahwa apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak.**

Halaman 77 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat dalam Penundaan.

II. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvankleijke Verklard*).

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II.Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Juli 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

TERGUGAT II INTERVENSI DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT, KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DENGAN TEGAS-TEGAS DIAKUINYA.

Sebelum Tergugat II Intervensi menguraikan argumen-argumen bantahannya dalam Jawaban ini, maka dengan tujuan untuk mempermudah Majelis Hakim yang Terhormat dalam memahami, memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara ini, perkenankanlah Tergugat II Intervensi memberikan penjelasan latar belakang perkara ini dari sisi Tergugat II Intervensi.

LATAR BELAKANG PERKARA

1. Tergugat II Intervensi merupakan sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 6 Februari 1998 yang dibuat di hadapan Notaris H. Hardjo Gunawan, SH, dan terakhir diubah dengan

Halaman 78 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 14 Nopember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Anne Djoenardi, SH., MBA, yang sudah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0193183 tanggal 21 November 2017.

2. Pada tanggal 11 Juli 2007, Tergugat II Intervensi mengajukan surat permohonan perihal Izin Usaha Perkebunan. Terhadap surat dari Tergugat II Intervensi tersebut, maka pada tanggal 26 Juli 2007 Bupati Kutai Kartanegara ("**Tergugat**") menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Sasana Yudha Bhakti ("**IUP No. 503**").
3. Namun untuk mendapatkan IUP No. 503 tersebut, Tergugat II Intervensi harus menyertakan beberapa persyaratan berdasarkan Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian No. 357 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ("**Kepmentan No. 357/2002**") sebagai berikut:
 - a) Akta pendirian dan perubahannya yang terakhir;
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c) Surat keterangan domisili;
 - d) Rencana kerja usaha perkebunan;
 - e) Rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan;
 - f) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan sepanjang kawasan hutan;
 - g) Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi usaha perkebunan Propinsi, Kabupaten atau Kota setempat yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi atau RUTR;

Halaman 79 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- i) Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris;
- j) Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000;
- k) Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komsisi AMDAL Daerah.

4. Pada tanggal 12 Juli 2007, Tergugat II Intervensi mengajukan surat permohonan perihal Izin Lokasi Untuk Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit. Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 52/DPN.K/IL-52/VII-2007 perihal Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tabang tertanggal 23 Juli 2007 dengan luas lahan \pm 10.710 Ha ("**IL No. 52/2007**") kepada Tergugat II Intervensi.

5. Terhadap lahan-lahan seluas \pm 10.710 Ha sebagaimana ditetapkan dalam IL No. 52/2007, Tergugat II Intervensi harus menyelesaikan perolehan tanah pada lahan-lahan tersebut dalam jangka waktu maksimal 12 (dua) belas bulan sejak tanggal diterbitkannya IL No. 52/2007 tersebut. Akan tetapi karena berbagai macam kendala yang dialami oleh Tergugat II Intervensi di lapangan, maka pada tanggal 15 Mei 2008, Tergugat II Intervensi mengajukan surat permohonan perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi seluas \pm 10.710 Ha tersebut. Karena surat permohonan perpanjangan izin lokasi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan Diktum KETIGA dan KEEMPAT Izin Lokasi No. 52/2007 jo. Pasal 5 butir 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai No. 32 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi ("**Perda Kab. Kutai No. 32/2000**") yang pada intinya menyatakan izin lokasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah ada permohonan tertulis sebelum satu bulan berakhir masa berlakunya, maka

Halaman 80 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 42/DPN.K/IL-42/VI-2008 perihal Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Gunung Sari, Desa Buluqsen, Desa Ritan Baru dan Desa Tukung Ritan Kecamatan Tabang tertanggal 23 Juli 2008 ("**Perpanjangan Izin Lokasi No. 42/2008**")

6. Hingga bulan Juni 2009, Tergugat II Intervensi sudah dapat membebaskan lahan seluas \pm 50% (lima puluh persen) dari areal yang telah diberikan izin oleh Tergugat berdasarkan Izin Lokasi No. 52/2007 dan lahan-lahan yang telah dibebaskan tersebut masih dalam pengurusan untuk mendapatkan Sertipikat Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perda Kab. Kutai No. 32/2000 jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("**UU No. 5/1960**"). Karena belum dapat diselesaikannya seluruh perolehan tanah terhadap lahan seluas \pm 10.710 Ha tersebut, maka pada tanggal 3 Juni 2009 Tergugat II Intervensi kembali mengajukan surat permohonan perpanjangan izin lokasi kepada Tergugat. Pada tanggal 23 Juli 2009, Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 590/525.29/007/A.Ptn tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tabang ("**Perpanjangan Izin Lokasi No. 590/2009**") kepada Tergugat II Intervensi.

7. Agar dapat menjalankan kegiatan usahanya, maka Tergugat II Intervensi juga melakukan proses pengurusan untuk memiliki Izin AMDAL. Karena untuk mengurus Izin AMDAL **diperlukan waktu yang tidak sebentar sedangkan Tergugat II Intervensi masih terus mengusahakan pembebasan lahan**, maka sebelum diterbitkannya Izin AMDAL, Tergugat terlebih dahulu menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 660.1/SK-054/B.I/Bpdl/2008 tertanggal 28 November 2008 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-

Halaman 81 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



ANDAL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Buluq Sen, Gunung Sari, Ritan Baru, dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara ("KA-ANDAL No. 660.1"). Dalam bagian Diktum Keempat KA-ANDAL No. 660.1 terdapat ketentuan yang pada intinya menyatakan **Tergugat II Intervensi DILARANG untuk melakukan langkah-langkah kegiatan pembangunan fisik sampai diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup** berdasarkan hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

8. Setelah dilakukan penilaian pada wilayah-wilayah yang telah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi, maka Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Kutai Kartanegara memutuskan wilayah-wilayah perkebunan Tergugat II Intervensi adalah layak dipandang dari aspek lingkungan hidup. Tergugat II Intervensi kemudian pada tanggal 16 Maret 2009 mendapatkan Izin AMDAL berdasarkan Surat Keputusan No. KAKK/12/AMDAL/KELAPA SAWIT/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Tergugat.
9. Bahwa ternyata setelah dilakukan berbagai proses dalam penentuan, penetapan dan pembebasan lahan, tidak semua wilayah pada lahan yang sudah ditetapkan dalam IL No. 52/2007 bisa dilakukan budidaya tanaman kelapa sawit. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi tidak melakukan pembebasan terhadap keseluruhan lahan seluas ± 10.710 Ha sebagaimana yang sudah diberikan izin dalam IL No. 52/2007. Hanya sekitar $\pm 7.388,7$ Ha lahan saja yang dilakukan pembebasan oleh Tergugat II Intervensi. Terhadap lahan-lahan yang telah dibebaskan, Tergugat II Intervensi sudah melakukan pengurusan terkait legalitas atau alas hak atas pengusahaan tanah, sehingga Tergugat II Intervensi pada tahun 2009 telah mendapatkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 140/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Sasana Yudha Bhakti, Atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur ("**SKEP BPN RI No. 140/2009**") dengan luas 5.211,29 Ha. Adapun dalam SKEP BPN RI No. 140/2009 tersebut, Sertipikat-Sertipikat HGU yang dikeluarkan dibagi dalam 2 (dua)

Peta Bidang Tanah yaitu:

- 1) Nomor 6003/31/BPN-44/2007 seluas 1.900,89 Ha, terdiri dari:
 - Sertipikat HGU No. 113, NIB 16.03.00.00.00062 seluas 758,36 Ha;
 - Sertipikat HGU No. 114, NIB 16.03.00.00.00063 seluas 192,96 Ha;
 - Sertipikat HGU No. 115, NIB 16.03.00.00.00064 seluas 8,40 Ha;
 - Sertipikat HGU No. 116, NIB 16.03.00.00.00065 seluas 941,17 Ha.
- 2) Nomor 600/32/BPN-44/2007 seluas 3.310,40 Ha, terdiri dari:
 - Sertipikat HGU No. 117, NIB 16.03.00.00.00066 seluas 135,19 Ha;
 - Sertipikat HGU No. 118, NIB 16.03.00.00.00067 seluas 353,44 Ha;
 - Sertipikat HGU No. 119, NIB 16.03.00.00.00068 seluas 2.322,58 Ha;
 - Sertipikat HGU No. 120, NIB 16.03.00.00.00069 seluas 58,99 Ha;
 - Sertipikat HGU No. 121, NIB 16.03.00.00.00070 seluas 440,20 Ha.

10. Kemudian pada tahun 2010 Tergugat II Intervensi juga mendapatkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:

Halaman 83 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Sasana Yudha Bhakti, Atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur ("**SKEP BPN RI No. 59/2010**") dengan luas 2.177,41 Ha. Adapun dalam SKEP BPN RI No. 59/2010 tersebut, Sertipikat-Sertipikat HGU terdiri dari:

- Sertipikat HGU No. 147, NIB 16.03.00.00.00251 seluas 4.659.100 m²;
- Sertipikat HGU No. 145, NIB 16.03.00.00.00253 seluas 13.838.000 m²;
- Sertipikat HGU No. 146, NIB 16.03.00.00.00254 seluas 3.277.000 m².

Selanjutnya, Tergugat II Intervensi akan menguraikan dalil-dalil bantahannya terhadap Gugatan Penggugat secara lengkap sebagai berikut:

Tergugat II Intervensi dengan ini menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakuinya.

DALAM EKSEPSI

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TELAH BERAKHIR (GUGATAN KADALUWARSA)

1. Dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU No. 5/1986**") dinyatakan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bagian V butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksana Beberapa Ketentuan Dalam UU PTUN ("**SEMA No. 2/1991**") menyatakan bahwa:

Halaman 84 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut."

2. Sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 55 UU No. 5/1986, suatu Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara harus diumumkan.** Terkait dengan hal tersebut, **IUP No. 503 sudah pernah diumumkan dan/atau disampaikan kepada instansi-instansi terkait termasuk Camat Tabang, letak lokasi dalam Obyek Gugatan Penggugat, sehingga seharusnya Penggugat sejak tahun 2007 sudah mengetahui hal tersebut** atau setidaknya proaktif apabila merasa dirugikan terhadap terbitnya suatu Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dalam hal ini yaitu IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi. Jikalau memang lokasi di lahan-lahan pada titik-titik koordinat yang ada dalam Obyek Gugatan tersebut sudah dikuasai secara fisik terlebih dahulu oleh Penggugat, maka tidak mungkin pada bagian Pertimbangan huruf d SKEP BPN RI No. 140/2009 milik Tergugat II Intervensi dikatakan:

"bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Kalimantan Timur dalam Risalahnya tanggal 16 Agustus 2007 Nomor 540.2/16/RPT.PAN.B/VIII/2007, menyatakan:

- 1) ***tanah yang dimohon berstatus tanah Negara, dan telah dikuasai secara fisik oleh pemohon serta tidak terdapat keberatan dari pihak lain.***
- 2) ***berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon."***

Pernyataan di atas turut diperkuat dengan SKEP BPN RI No. 59/2010 milik Tergugat II Intervensi pada bagian Pertimbangan huruf e yang menyatakan:

Halaman 85 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Provinsi Kalimantan Timur dalam Risalahnya tanggal 29 April 2010 Nomor 9/9.64/RPT.PAN.B/IV/2010, menyatakan:

- 1) *tanah yang dimohon berstatus tanah Negara, dan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur (Paduserasi Tahun 1999) dan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur (SK. Menhut Nomor 79/Kpts-II/2001), berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK);*
 - 2) ***bahwa pada saat inventarisasi sudah terdapat land clearing seluas ± 1.227,63 ha, hutan belukar seluas ± 778,07 ha dan ladang seluas ± 171,71 ha yang seluruhnya telah diganti rugi oleh pihak perusahaan;***
 - 3) ***tanah yang dimohon telah dikuasai pemohon dan pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain;***
 - 4) *berkesimpulan permohonan dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon;"*
3. Apabila dilihat di dalam website group perusahaan Penggugat http://www.bayan.com.sg/site_asset/chart_corp/BYAN.jpg, dapat dengan mudah diketahui bahwa antara Penggugat dengan PT Fajar Sakti Prima ("PT FSP") yang merupakan Penggugat pada **Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD** adalah sama-sama anak perusahaan dari PT Bayan Resources, Tbk. PT FSP pernah mengajukan gugatan melalui Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD dengan menjadikan juga IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi sebagai salah satu Obyek Gugatan. Dalil PT FSP pada saat mengajukan gugatan melalui Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD pada saat itu adalah bahwa PT FSP baru mengetahui adanya informasi tentang IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi setelah menerima surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

Halaman 86 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/15/I/2018/Ditreskrimum tertanggal 4 Januari 2018 perihal perkembangan hasil penyelidikan. Dengan demikian, sudah seharusnya Penggugat juga telah mengetahui tentang IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi pada saat PT FSP menerima surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: B/15/I/2018/Ditreskrimum tertanggal 4 Januari 2018 atau setidaknya pada saat PT FSP mengajukan gugatan melalui registrasi Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD yang diajukan pada tanggal 7 Februari 2018. Untuk memperkuat dalil tersebut dan agar tidak dikatakan pepesan kosong belaka, izinkanlah Tergugat II Intervensi menguraikan beberapa fakta sebagai berikut:

- a. **Penggugat dan PT FSP memiliki alamat yang sama.** Hal tersebut dapat dibuktikan melalui halaman 1 Gugatan perkara ini dan halaman 1 gugatan pada Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD dimana baik Penggugat maupun PT FSP sama-sama menyatakan:

"... Berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 17 A RT. 07 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur Indonesia, ..."

Apalagi pada butir 7 dan butir 8 halaman 5 gugatan Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD menyatakan bahwa surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: B/15/I/2018/Ditreskrimum tertanggal 4 Januari 2018 diterima oleh pegawai PT FSP, yang artinya dikirim ke alamat Penggugat juga. Karena alamat Penggugat dengan PT FSP sama, maka TIDAKLAH KELIRU apabila Tergugat II Intervensi menyatakan Penggugat sudah mengetahui perihal IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi sejak PT FSP menerima surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: B/15/I/2018/Ditreskrimum tertanggal 4 Januari 2018 atau setidaknya pada saat PT FSP mengajukan gugatan melalui

Halaman 87 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD yang diajukan pada tanggal 7 Februari 2018.

- b. **Penggugat dan PT FSP dalam mengajukan gugatan menggunakan jasa kantor hukum yang sama yaitu melalui Kantor Hukum IRWAN SYAIFUDDIN, S.H. & Rekan**, halmana dapat Majelis Hakim yang Terhormat lihat pada halaman 1 Gugatan perkara ini dan gugatan pada Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD. Tentu saja Rekan Irwan Syaifuddin, SH selaku kuasa hukum dari Penggugat dan PT FSP memiliki cukup informasi perihal IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi, sehingga adalah hal yang TIDAK TERBANTAHKAN lagi bahwa Penggugat sudah mengetahui perihal IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi sejak PT FSP menerima surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: B/15/I/2018/Ditreskrimum tertanggal 4 Januari 2018 atau setidaknya pada saat PT FSP mengajukan gugatan melalui registrasi Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD yang diajukan pada tanggal 7 Februari 2018.

4. Selain itu, **Penggugat sebenarnya sudah pernah melaporkan mengenai IUP No. 503 yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur melalui surat Penggugat No. 26/BAS-POLDA/XI/2013 tertanggal 28 November 2013** dan pihak Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur telah memanggil Tergugat II Intervensi untuk dimintai keterangannya berdasarkan surat No. B/12/I/2014/Ditreskrimsus tertanggal 7 Januari 2014 dengan meminta agar Tergugat II Intervensi membawa serta dokumen-dokumen terkait termasuk IUP No. 503 sebagai bukti. Perwakilan dari Tergugat II Intervensi juga sudah memenuhi panggilan tersebut dan telah membawa dan meyerahkan salinan IUP No. 503 kepada Penyidik. Terkait hal tersebut, pada tanggal 10

Halaman 88 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2015, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur telah mengirimkan surat No. B/20/VI/2015/Ditreskrimsus kepada Penggugat perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan. Dalam butir 2 surat tersebut dinyatakan:

"... terhadap pengaduan/laporan yang telah saudara laporkan/adukan kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltim telah dilakukan proses penyelidikan, dengan hasil bahwa terhadap perkara yang saudara adukan tersebut belum memenuhi unsur tindak pidana di bidang pertambangan dan tidak cukup bukti untuk ditingkatkan pada proses penyidikan."

Dengan demikian, Penggugat sebenarnya sudah mengetahui mengenai adanya IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi yang dijadikan salah satu Obyek Gugatan dalam perkara ini. Logikanya Penggugat pasti melakukan komunikasi dan pengecekan dengan pihak penyidik sehingga SANGAT TIDAK MUNGKIN jika saat itu Penggugat tidak mengetahui mengenai IUP No. 503.

5. Selanjutnya, terdapat pula Surat Somasi No. 070/BAS-SYB/III/2015 tertanggal 9 Maret 2015 dan Surat Somasi No. 078/BAS-SYB/III/2015 tertanggal 28 Maret 2015 yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat II Intervensi dimana kedua Surat Somasi tersebut pada intinya membahas perihal kegiatan *land clearing* dan penanaman tanaman kelapa sawit yang didalilkan dilakukan pada area yang telah terdapat izin-izin pertambangan milik Penggugat. Perlu menjadi catatan Majelis Hakim yang Terhormat bahwa aktivitas *land clearing* terakhir kali dilakukan pada tahun 2010 sehingga hanyalah imajinasi belaka dari Penggugat ketika menyatakan di dalam kedua Surat Somasinya bahwa Tergugat II Intervensi melakukan kegiatan *land clearing*. Terkait dengan kegiatan penanaman sawit yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi adalah sangat wajar karena Tergugat II Intervensi melakukan kegiatan pada wilayah dan/atau lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi sendiri dan juga pada wilayah

Halaman 89 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau lahan-lahan yang telah dibebaskan tersebut telah memiliki legalitas hukum melalui SKEP BPN RI No. 140/2009 dan SKEP BPN RI No. 59/2010 yang seluruhnya telah mendapatkan Sertipikat-sertipikat Hak Guna Usaha.

6. Terkait dengan tidak dapat dilanjutkannya pengaduan Penggugat di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur sebagaimana yang diuraikan pada butir 4 di atas, Penggugat kembali mencoba untuk melaporkan Tergugat II Intervensi melalui Laporan Polisi No. LP/K/38/I/2016/PoldaKaltim/SPKTIII tertanggal 28 Januari 2016. Terkait dengan laporan Penggugat tersebut, pihak penyidik telah mengirimkan beberapa surat panggilan kepada Tergugat II Intervensi antara lain melalui Surat Panggilan No.: S. Pgl./182/III/2016/Ditreskrimsus tertanggal 2 Maret 2016 dan Surat Panggilan No.: S. Pgl./232/III/2016/Ditreskrimsus tertanggal 29 Maret 2016. Dalam kedua Surat Panggilan tersebut, penyidik meminta agar pihak yang dipanggil untuk membawa dokumen, salah satunya adalah *copy* Sertipikat HGU. Perlu Majelis Hakim yang Terhormat ketahui bahwa dokumen Sertipikat HGU tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia karena kedua dokumen tersebut adalah satu kesatuan. Pada huruf f bagian pertimbangan SKEP BPN RI No. 140/2009 dengan sangat jelas dinyatakan:

“bahwa PT. Sasana Yudha Bhakti telah memperoleh Izin Usaha Budidaya Perkebunan komoditi kelapa sawit atas tanah seluas 10.710 ha, terletak di Desa Gunung Sari, Buluqsen, Ritan Baru dan Tukung Ritan, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 26 Juli 2007 Nomor 503/51/SK-DSIBUN KUKAR/VII/2007.”

Hal tersebut turut pula diperkuat pada huruf g bagian pertimbangan SKEP BPN RI No. 59/2010 yang sangat jelas menyatakan:

Halaman 90 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa PT. Sasana Yudha Bhakti telah memperoleh Izin Usaha Budidaya Perkebunan untuk jenis tanaman kelapa sawit atas tanah seluas 10.710 ha, terletak di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 26 Juli 2007 Nomor 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 ..."

Dari keterangan yang terdapat dalam SKEP BPN RI No. 140/2009 dan SKEP BPN RI No. 59/2010 tersebut, SUDAH SANGAT JELAS DISEBUTKAN MENGENAI IUP NO. 503 MILIK TERGUGAT II INTERVENSI. Sebuah kebohongan besar jika Penggugat tidak mengetahui perihal IUP No. 503 saat itu.

7. Pada butir 1 huruf c halaman 3 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2006 Penggugat sudah mendapatkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 540/97/KP-Er/DPE-IV/VIII/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. KTN 2006 097 Er) dan kemudian pada huruf d Penggugat kembali mendapatkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 540/1694/IUP-Er/MB-PBAT/XII/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. Apabila memang benar Penggugat merasa bahwa izin-izin pertambangan yang Penggugat miliki diterbitkan lebih dahulu sebelum IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi serta lahan-lahan pada titik-titik koordinat yang terdapat dalam Gugatan telah dikuasai secara fisik oleh Penggugat, maka tidak mungkin Tergugat II Intervensi bisa melakukan kegiatan *land clearing* serta membebaskan lahan dari para pemilik lahan awal pada saat itu. Jika benar Penggugat merasa terdapat tumpang tindih perizinan seperti yang didalilkan di dalam Gugatan, maka Penggugat dalam periode waktu antara tahun 2007 pada saat IUP

Halaman 91 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. 503 diterbitkan hingga tahun 2009 pada saat Penggugat mendapatkan kembali Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 540/1694/IUP-Er/MB-PBAT/XII/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, pasti akan melakukan pengecekan tentang status Tergugat II Intervensi atas lahan yang terdapat dalam titik-titik koordinat tersebut. Lagipula, adanya IUP No. 503 yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi pada saat itu telah disampaikan dan diumumkan kepada beberapa instansi pemerintah terkait antara lain **Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**, Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Camat di Kecamatan Tabang yang menjadi lokasi lahan pada titik-titik koordinat dalam Gugatan, sehingga sudah jelas Penggugat sebenarnya mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi memiliki alas hak berupa izin usaha perkebunan yang berlaku pada saat itu dan/atau Sertipikat-sertipikat Hak Guna Usaha dalam konteks legalitas kepemilikan lahan tersebut. Dengan demikian, dalil Penggugat pada butir 4 halaman 4 Gugatannya dengan menyatakan **Penggugat meminta klarifikasi mengenai status dan/atau kegiatan Tergugat II Intervensi di atas wilayah areal Izin Usaha Pertambangan Penggugat kepada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur** melalui surat nomor: 021/BAS-DINAS PERKEBUNAN/Adm.Tgr/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018 dan kemudian pada butir 5 halaman 5 Gugatan, Penggugat menyatakan surat tersebut dijawab oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melalui surat nomor: 525/1371/BU/2018 tertanggal 13 Maret 2018 yang menyatakan bahwa terdapat IUP No. 503 pada areal tersebut, merupakan dalil yang dibangun di atas niat buruk dan mengandung KEBOHONGAN terstruktur serta terencana agar Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari

Halaman 92 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1985 jo. Bagian V butir 3 SEMA No. 2/1991, karena IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi telah disampaikan dan/atau diumumkan melalui **Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2007**. Selain itu, sebagaimana yang sudah Tergugat II Intervensi uraikan pada butir 4 dan butir 5 di atas bahwa Penggugat sudah mengetahui perizinan yang Tergugat II miliki karena pada **tahun 2013 Penggugat mengajukan pelaporan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur** dan juga **tahun 2015 Penggugat pernah memberikan 2 (dua) surat somasi kepada Tergugat II Intervensi**. TIDAK MUNGKIN Tergugat II Intervensi dalam melakukan kegiatan usahanya, tidak memiliki legalitas hukum.

8. Karena terbukti Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu 90 hari (Gugatan Kadaluwarsa), adalah layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*).

A. Obyek Gugatan Tidak Jelas.

1. Penggugat di dalam butir 10 huruf a halaman 7 dan halaman 8 Gugatan mengajukan titik-titik koordinat berdasarkan plotting koordinat yang dilakukan oleh Penggugat terhadap IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi yang didalilkan masuk dalam izin-izin usaha pertambangan Penggugat dimana lahan yang didalilkan tumpang tindih memiliki luas $\pm 961,37$ Ha. Namun setelah Tergugat II Intervensi melihat secara rinci penjelasan Penggugat dalam butir 11 sampai dengan butir 15 Gugatan, tidak ada satupun yang menjelaskan atau menyebutkan dimana letak, lokasi, atau



batas-batas wilayah mana yang didalilkan tumpang tindih dengan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi yang dijadikan salah satu Obyek Gugatan.

2. Karena letak, lokasi, atau batas-batas wilayah mana yang didalilkan tumpang tindih dengan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi yang dijadikan salah satu Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas, maka Gugatan Penggugat menjadi kabur, karena itu adalah layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Penggugat Untuk Menyatakan IUP No. 503 Milik Tergugat II Intervensi Diterbitkan Tidak Sesuai Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Berlaku Adalah Keliru.

1. Penggugat dalam butir 2 halaman 13 sampai dengan halaman 14 Gugatan seakan ingin menunjukkan bahwa IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi seharusnya diterbitkan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ("**Permentan No. 26/2007**"). Namun demikian, perlu menjadi perhatian Majelis Hakim yang Terhormat **bahwa Pasal 15 Permentan No. 26/2007 mengatur mengenai penerbitan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya) sedangkan yang dijadikan salah satu Obyek Gugatan dalam perkara ini bukan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya. Izin Usaha Perkebunan milik Tergugat II Intervensi adalah IUP biasa, bukan IUP-B.**

Pasal 15 Permentan No. 26/2007 menyatakan:

"Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ..."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk lebih jelasnya, izinkanlah Tergugat II Intervensi menuliskan pengertian izin usaha perkebunan dan izin usaha perkebunan untuk budidaya agar dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang Terhormat sebagai berikut:

- a. Pasal 1 butir 10 Permentan No. 26/2007 menyatakan:

*"Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan **dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.**"*

- b. Pasal 1 butir 11 Permentan No. 26/2007 menyatakan:

"Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan."

Hanya dengan melihat perbedaan definisi antara IUP dan IUP-B saja sudah sangat jelas menunjukkan bahwa kedua izin usaha tersebut adalah **BERBEDA SATU DENGAN LAINNYA.**

3. Selain itu, sebagaimana yang sudah Tergugat II Intervensi uraikan dalam butir 3 halaman 2 Jawaban ini, IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi diterbitkan dengan menggunakan Kepmentan No. 357/2002 sebagai salah satu dasar hukumnya, bukan menggunakan Permentan No. 26/2007.
4. Karena dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat untuk menyatakan bahwa IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku adalah SALAH dan KELIRU, maka dalil-dalil serta tuduhan-tuduhan yang diajukan Penggugat juga SALAH dan KELIRU sehingga adalah layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

C. Petitum Bertolak Belakang Dengan Posita Dalam Gugatan.

Halaman 95 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dalam bagian Petitum pada halaman 33 Gugatan menyatakan:
 - "2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/52/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007 dengan luas areal ± 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Gunung Sar, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara; da
 3. Memerintahkan Tergugat mencabut:
 - a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/52/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007 dengan luas areal ± 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Gunung Sar, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- namun pada butir 10 huruf a halaman 7 Gugatan, Penggugat menyatakan:

"... wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. BRIAN ANJAT SENTOSA (Penggugat) dengan wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. SASANA YUDHA BHAKTI seluas $\pm 961,37$ Ha. Adapun lokasi yang terdapat tumpang tindih wilayah Izin Usaha tersebut terletak ..."
2. Terlihat bahwa yang sebenarnya didalilkan tumpang tindih oleh Penggugat dalam Gugatannya hanyalah lahan seluas $\pm 961,37$ Ha, namun justru dalam bagian petitum Gugatannya Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang Terhormat dapat memberikan putusan agar IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi dibatalkan atau dianggap tidak sah secara keseluruhan yaitu seluas ± 10.710 Ha. Gugatan seperti ini adalah saling bertolak belakang dan mengada-ada. Jelas Penggugat juga memiliki itikad yang buruk dengan

Halaman 96 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempermasalahkan luasan lain yang tidak termasuk lahan yang dianggap tumpang tindih.

3. Karena petitum bertolak belakang dengan posita sehingga membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur, maka adalah layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon agar semua hal yang diungkapkan Tergugat II Intervensi dalam Bagian Eksepsi dianggap termuat juga dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
2. Pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan izin usaha perkebunan kepada Tergugat telah melakukannya sesuai dengan prosedur serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu.

PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DAN MENUNJUKKAN DI DALAM GUGATAN BAHWA PENGGUGAT TELAH MENGUASAI LAHAN-LAHAN PADA TITIK-TITIK KOORDINAT YANG DIDALILKAN TUMPANG TINDIH ANTARA IZIN-IZIN PERTAMBANGAN PENGGUGAT DENGAN IUP NO. 503 MILIK TERGUGAT II INTERVENSI.

3. Setelah Tergugat II Intervensi membaca secara keseluruhan isi dalam Gugatan pada perkara ini, ternyata Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin-izin pertambangan terlebih dahulu dan telah menguasai lahan-lahan yang didalilkan tumpang tindih melalui titik-titik koordinat pada halaman 7 dan halaman 8 Gugatan. Lain halnya dengan Tergugat II Intervensi yang jelas-jelas dapat membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi telah menguasai lahan seluas $\pm 7.388,7$ Ha, sebagaimana yang sudah Tergugat II Intervensi uraikan pada butir 9 dan butir 10 halaman 4

Halaman 97 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Jawaban ini, termasuk lahan yang terdapat pada titik-titik koordinat dalam Gugatan.

4. Selain itu, dalil Penggugat pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 Gugatan perihal Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat, hanya disebutkan perihal izin-izin pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat tanpa membahas mengenai penguasaan lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat agar dapat melakukan kegiatan usahanya. Kemudian pada butir 24 dan butir 25 halaman 31 Gugatan, Penggugat dengan yakinnya menyebutkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (“UU No. 11/1967”) yang menyatakan:

“Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas suatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya.”

serta Bagian II angka 11.ii Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum (“Inpres No. 1/1967”) yang menyatakan:

“Bila pertindihan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.”

5. Mungkin Penggugat lupa bahwa walaupun Penggugat merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan seolah memiliki “hak prioritas”, namun dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan dan mematuhi secara utuh segala ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam butir 24 halaman 31 Gugatan, Penggugat tidak

Halaman 98 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan secara utuh perihal ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 11/1967 dan oleh karenanya akan Tergugat II Intervensi uraikan secara utuh sebagai berikut:

*“Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas suatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas **dasar mufakat** kepadanya:*

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan;*
- b. **diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu,**“*

Dari aturan ini telah jelas bahwa pemilik kuasa pertambangan, termasuk Penggugat, **harus memberikan ganti rugi dulu kepada pemilik lahan awal, bukan secara serta merta dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya pada wilayah yang diduga memiliki potensi tambang**. Selain itu, Pasal 25 ayat (1) UU No. 11/1967 juga mengatur:

*“**Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.**“*

Kemudian Pasal 27 ayat (1) UU No. 11/1967 mengatur:

*“**Apabila telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa***

Halaman 99 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan."

Sehingga jelas "hak prioritas" yang dimaksud dalam bagian II Butir 11.ii Inpres No. 1/1967 harus tunduk atau sesuai dengan UU No. 11/1967 secara keseluruhan.

6. Berdasarkan uraian-uraian Tergugat II Intervensi di atas, Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan di dalam Gugatan bahwa Penggugat telah menguasai secara sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap lahan-lahan pada titik-titik koordinat yang didalilkan tumpang tindih antara izin-izin pertambangan Penggugat dengan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi.

LAHAN-LAHAN PADA TITIK-TITIK KOORDINAT DI DALAM GUGATAN YANG DIDADILKAN TUMPANG TINDIH ANTARA IZIN-IZIN PERTAMBANGAN PENGGUGAT DENGAN IUP NO. 503 MILIK TERGUGAT II INTERVENSI JUSTRU TELAH DIKUASAI SECARA SAH OLEH TERGUGAT II INTERVENSI DAN TELAH MEMILIKI LEGALITAS HUKUM

7. Apabila diperhatikan pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 Gugatan, terlihat bahwa sebenarnya Penggugat hanya mencantumkan izin-izin pertambangan yang Penggugat miliki dengan harapan Majelis Hakim yang Terhormat akan berpendapat bahwa Penggugat sudah menguasai wilayah tersebut sejak bulan Oktober tahun 2004. Namun **apakah izin-izin pertambangan yang dicantumkan oleh Penggugat merupakan dasar penguasaan atas suatu lahan, termasuk lahan-lahan pada titik-titik koordinat yang didalilkan dalam Gugatan? JAWABANNYA JELAS TIDAK.**

Izinkan Tergugat II Intervensi menelaah izin-izin pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat untuk menegaskan bahwa Penggugat tidak memiliki hak

Halaman 100 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah maupun lahan khususnya yang dianggapnya tumpang tindih dengan lahan Hak Guna Usaha milik Tergugat II Intervensi.

Setiap izin pertambangan yang diterbitkan sebelum tahun 2009, termasuk yang dimiliki oleh Penggugat, didasarkan pada UU No. 11/1967. Sebelum tahun 2009, istilah yang digunakan untuk izin pertambangan adalah "Kuasa Pertambangan". Namun setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2009 ("UU No. 4/2009") istilah yang digunakan berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan. Yang dimaksud dengan Kuasa Pertambangan berdasarkan Pasal 2 huruf i UU No. 11/1967 adalah:

"Kuasa pertambangan: wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;"

Pemegang Kuasa Pertambangan dari definisi ini jelas tidak secara otomatis memiliki kewenangan atau hak atas tanah maupun lahan.

8. Selanjutnya, Penggugat menyatakan pada huruf g halaman 4 Gugatan bahwa Penggugat telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk jangka waktu 20 tahun berturut-turut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/820/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ("IUP-OP No. 503/2018"). Namun demikian, apakah dengan diterbitkannya IUP-OP No. 503/2018 yang tidak disebutkan tanggal penerbitannya tersebut, Penggugat dapat dinyatakan telah menguasai wilayah-wilayah yang telah ditetapkan dalam izin tersebut? Untuk dapat menjawab hal tersebut, maka Tergugat II Intervensi akan menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pasal 1 butir 7 UU No. 4/2009 mengatur:

Halaman 101 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan."

b. Pasal 1 butir 9 UU No. 4/2009 mengatur:

"IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi."

c. Pasal 1 butir 31 UU No. 4/2009 mengatur:

"Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP."

d. Pasal 134 ayat (1) UU No. 4/2009 mengatur:

"Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi."

e. Pasal 136 ayat (1) UU No. 4/2009 mengatur:

"Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

f. Pasal 138 UU No. 4/2009 mengatur:

"Hak atas IUP, IPR, dan IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah."

Terlihat jelas bahwa walaupun Penggugat sudah memiliki berbagai macam izin pertambangan, termasuk **IUP-OP No. 503/2018 yang BARU DITERBITKAN pada tahun 2018**, hal tersebut tidak serta merta menjadikan Penggugat sebagai penguasa atas lahan-lahan yang telah ditetapkan dalam izin tersebut. Bahkan secara jelas disebutkan dalam Pasal 138 UU No. 4/2009 bahwa hak atas izin usaha pertambangan **BUKAN MERUPAKAN PEMILIKAN HAK ATAS TANAH**. Selain itu Pasal 134 ayat (1) UU No. 4/2009 juga mengatur bahwa hak atas wilayah izin usaha pertambangan **TIDAK MELIPUTI HAK ATAS TANAH PERMUKAAN BUMI**. Agar

Halaman 102 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Penggugat dapat melakukan kegiatan operasi produksinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) UU No. 4/2009, **Penggugat diwajibkan menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak.** Faktanya, hingga Jawaban ini diajukan oleh Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak punya hak untuk menguasai lahan-lahan tersebut dan **tidak pernah sama sekali melakukan penyelesaian terhadap penguasa/pemilik lahan yang sesungguhnya pada titik-titik koordinat yang ada dalam Gugatan yang sebenarnya sudah sejak lama dikuasai terlebih dahulu oleh Tergugat II Intervensi** sebagaimana telah diuraikan dalam butir 9 dan butir 10 halaman 4 Jawaban ini.

9. Tergugat II Intervensi melalui SKEP BPN RI No. 140/2009 dan SKEP BPN RI No. 59/2010 dan juga sebagaimana sudah diuraikan pada butir 9 dan butir 10 halaman 4 Jawaban ini telah dapat membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas lahan-lahan yang didalilkan tumpang tindih berdasarkan koordinat-koordinat dalam Gugatan. **Sertipikat-sertipikat Hak Guna Usaha yang Tergugat II Intervensi miliki merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat**, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("**UU No. 5/1960**"). Selanjutnya, Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("**PP No. 24/1997**") menyatakan:

"Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA."

Di dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 5/1960, salah satu hak-hak atas tanah yang disebutkan adalah **hak guna usaha**. Kemudian pada Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 dinyatakan:

Halaman 103 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, ...”

Oleh karenanya, terbukti bahwa Sertipikat-sertipikat Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 2009 merupakan **suatu tanda bukti hak yang sah** dan dikeluarkan oleh instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping lahan pada titik-titik koordinat dalam Gugatan sebenarnya sudah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 2009 berdasarkan SKEP BPN RI No. 140/2009 dan SKEP BPN RI No. 59/2010, ternyata pada beberapa titik koordinat tertentu, lahan-lahan yang ada di dalamnya merupakan lahan plasma yang merupakan hasil kemitraan antara Tergugat II Intervensi dengan koperasi yang menaungi para petani plasma. Lahan-lahan plasma tersebut juga sudah memiliki Sertipikat-sertipikat Hak Milik dan telah ditanami tanaman sawit sejak tahun 2010. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila dikatakan siapa pihak yang terlebih dahulu membebaskan suatu lahan, maka pihak tersebut-lah yang akan menjadi pemegang hak atas lahan tersebut.

SESUAI KETENTUAN PASAL 53 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 5/1986 (“UU No. 9/2004”), TERGUGAT TELAH MENGELUARKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU PADA SAAT ITU SERTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

10. Pasal 53 ayat (2) UU No. 9/2004 dengan tegas mengatur bahwa:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:



- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*
11. Pada tanggal 26 Juli 2007 Tergugat II Intervensi mendapatkan IUP No. 503 dari Tergugat berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Salah satu ketentuan hukum yang penting dan menjadi persyaratan dalam mengajukan permohonan izin usaha perkebunan pada saat itu adalah Kepmentan No. 357/2002 sebagaimana yang sudah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi pada butir 3 halaman 2 Jawaban ini. Persyaratan-persyaratan yang Tergugat II Intervensi uraikan pada butir 3 halaman 2 Jawaban ini merupakan persyaratan yang masih digunakan oleh Tergugat pada tahun 2007. **Berdasarkan Kepmentan No. 357/2002, izin lokasi bukan merupakan persyaratan untuk diteribitkannya izin usaha perkebunan.**
12. Kalaupun penerbitan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi hendak dinilai berdasarkan Pasal 15 Permentan No. 26/2007 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada butir 1 halaman 13 sampai dengan butir 9 halaman 17 Gugatan walaupun dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat itu adalah SALAH dan KELIRU, tetap saja tidak ada pelanggaran hukum maupun pelanggaran atas prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sebagaimana yang sudah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian B butir 1 sampai dengan butir 4 halaman 11 Jawaban ini.
- Izinkan Tergugat II Intervensi menguraikan Pasal 17 Permentan No. 26/2007 sebagai berikut:
- “Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. *Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;*
- b. *Nomor Pokok Wajib Pajak;*
- c. *Surat keterangan domisili;*
- d. *Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;*
- e. *Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;*
- f. *Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;*
- g. *Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan;*
- h. *Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;*
- i. *Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;*
- j. *Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- k. *Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;*
- l. *Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);*

Halaman 106 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. *Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;*
- n. *Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11; dan*
- o. *Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan."*

13. Berdasarkan Pasal 17 Pementan No. 26/2007 tersebut memang izin lokasi merupakan syarat penerbitan izin usaha perkebunan. Namun Pasal 20 ayat (1) Permentan No. 26/2007 juga mengatur:

"Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi."

Artinya, dalil Penggugat pada butir 3 halaman 14 sampai dengan butir 5 halaman 15 Gugatan yang mempermasalahkan penerbitan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi dengan dasar surat permohonan dari Direktur Tergugat II Intervensi tertanggal 11 Juli 2007 kepada Tergugat, padahal izin lokasi Tergugat II Intervensi baru diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2007 tidak lagi menjadi relevan.

Mengapa demikian? Karena walaupun Tergugat II Intervensi mengajukan surat permohonan perihal Izin Usaha Perkebunan pada tanggal 11 Juli 2007, namun karena pada saat pengajuan permohonan Izin Usaha Perkebunan dianggap masih terdapat kekurangan persyaratan, maka pada tanggal 12 Juli 2007, Tergugat II Intervensi mengajukan surat permohonan perihal Izin Lokasi Untuk Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit. Tergugat kemudian menerbitkan IL No. 52/2007 tertanggal **23 Juli 2007** dengan luas lahan ± 10.710 Ha kepada Tergugat II Intervensi, barulah kemudian pada tanggal **26 Juli 2007** Tergugat II Intervensi mendapatkan IUP No. 503 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Konteks Pasal 20 ayat (1) Permentan No. 26/2007 sangat relevan dengan fakta ini.

Dalil Penggugat mengada-ada karena menggunakan surat permohonan yang diajukan oleh Direktur Tergugat II Intervensi sebagai ukuran, bukan dari tanggal diterbitkannya IUP No. 503. Surat permohonan penerbitan izin usaha perkebunan bukanlah merupakan sebuah produk atau keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara sehingga Majelis Hakim yang Terhormat tidak perlu untuk menggubris dalil Penggugat tersebut. Yang perlu diperhatikan dan dicermati oleh Majelis Hakim yang terhormat adalah izin lokasi yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi lebih dahulu diterbitkan yaitu pada tanggal 23 Juli 2007 lalu setelah itu barulah IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Juli 2007.

14. Dalam butir 6 halaman 15 sampai dengan butir 8 halaman 16 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa diterbitkannya IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi tanpa dilengkapi Izin AMDAL sebagaimana yang telah ditentukan dalam Permentan No. 26/2007. Sebagaimana yang sudah Tergugat II Intervensi uraikan pada butir 7 halaman 3 Jawaban ini dan akan Tergugat II Intervensi uraikan sekali lagi, untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya, maka Tergugat II Intervensi WAJIB memiliki Izin AMDAL. **NAMUN** karena untuk mengurus Izin AMDAL **diperlukan waktu yang tidak sebentar dan kenyataan di lapangan ternyata tidak sederhana dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan Tergugat II Intervensi masih terus mengusahakan pembebasan lahan**, maka sebelum diterbitkannya Izin AMDAL, Tergugat terlebih dahulu menerbitkan KA-ANDAL No. 660.1 tertanggal 28 November 2008. Dalam bagian Diktum Keempat KA-ANDAL No. 660.1 sudah diatur yang pada intinya menyatakan **Tergugat II Intervensi DILARANG untuk melakukan langkah-langkah kegiatan pembangunan fisik sampai diterbitkannya Keputusan**

Halaman 108 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Karena Tergugat II Intervensi sebagai sebuah perusahaan yang sangat taat terhadap hukum yang berlaku, maka Tergugat II Intervensi memang sama sekali tidak melakukan kegiatan pembangunan fisik apapun sebelum Tergugat II Intervensi mendapatkan Izin AMDAL.

Lalu setelah dilakukan penilaian pada wilayah-wilayah yang telah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi, maka Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Kutai Kartanegara memutuskan wilayah-wilayah perkebunan Tergugat II Intervensi adalah layak dipandang dari aspek lingkungan hidup. Tergugat II Intervensi kemudian pada tanggal 16 Maret 2009 mendapatkan Izin AMDAL berdasarkan Surat Keputusan No. KAKK/12/AMDAL/KELAPA SAWIT/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Tergugat. Setelah seluruh perizinan mengenai kelayakan lingkungan terpenuhi dan legalitas penguasaan lahan juga sudah didapatkan, barulah Tergugat II Intervensi mulai melakukan penanaman tanaman kelapa sawit dan juga melakukan kegiatan pembangunan fisik lainnya.

15. Untuk dapat menguatkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi pada butir 14 di atas, maka izinkanlah Tergugat II Intervensi untuk menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

- 15.1. Untuk dapat diterbitkan Izin AMDAL, maka tentu saja harus ada lahan-lahan yang dapat dinilai dari segi kelayakan lingkungan. Untuk mendapatkan lahan-lahan tersebut, tentu saja Tergugat II Intervensi harus melakukan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu harus melakukan pembebasan lahan dengan memberikan ganti rugi kepada para pemilik lahan awal.

Halaman 109 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun tentu saja hal tersebut sangatlah tidak mudah untuk dilakukan karena berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan, terdapat banyak sekali faktor yang mempengaruhi agar suatu lahan dapat dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi, termasuk salah satunya adalah permasalahan mengenai persetujuan atau kecocokan harga dengan pemilik lahan awal.

15.2. Selain itu, apabila diperhatikan lebih jauh aspek yang lain, maka untuk membebaskan suatu lahan, Tergugat II Intervensi perlu memiliki izin lokasi serta izin usaha perkebunan sebagai bukti keseriusan kepada masyarakat sekitar yang juga kemungkinan adalah pemilik lahan awal bahwa Tergugat II Intervensi memang benar ingin melakukan investasi dalam bentuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Apabila aturan hukum tidak memungkinkan untuk itu, maka tidak mungkin Tergugat II Intervensi bisa memiliki izin usaha perkebunan tanpa Izin AMDAL dan izin lokasi ketika ingin melakukan pembebasan lahan. Faktanya hal tersebut memang dimungkinkan dengan konsekuensi tertentu, misalnya Tergugat II Intervensi belum diperbolehkan melakukan pembangunan fisik sebelum ada Izin AMDAL.

15.3. Untuk menghindari keragu-raguan dari masyarakat tersebut, maka tidaklah keliru apabila Tergugat menerbitkan izin lokasi kepada Tergugat II Intervensi dan kemudian menerbitkan izin usaha perkebunan walaupun pada saat itu Tergugat II Intervensi masih mengurus izin AMDAL. Oleh karenanya, sebelum izin AMDAL diterbitkan oleh Tergugat, maka sudah tepat Tergugat menerbitkan KA-ANDAL No. 660.1 dimana pada bagian Diktum Keempat diatur bahwa **Tergugat II Intervensi DILARANG untuk melakukan langkah-langkah kegiatan pembangunan fisik sampai**



diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

berdasarkan hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

15.4. Faktanya sudah sangat jelas terlihat. Walaupun Tergugat II Intervensi telah memiliki izin usaha perkebunan sejak bulan Juli tahun 2007, sedangkan Izin AMDAL baru diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2009, Tergugat II Intervensi tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit ataupun melakukan kegiatan pembangunan fisik lainnya sebagaimana diatur dalam Diktum Keempat KA-ANDAL No. 660.1. Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi justru telah memperlihatkan itikad baik dengan menunggu seluruh perizinan yang telah ditentukan selesai terlebih dahulu, barulah Tergugat II Intervensi mulai melakukan kegiatan usahanya.

16. Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa IUP No. 503 yang dijadikan salah satu Obyek Gugatan dalam perkara ini, **telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.**

17. Pada butir 20 halaman 22 sampai dengan butir 22 halaman 30 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi tidak sesuai atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apakah hal tersebut benar dilakukan oleh Tergugat? Untuk mendapatkan jawabannya, izinkanlah Tergugat II Intervensi menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

17.1. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014") mengatur:

"AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

a. kepastian hukum;

Halaman 111 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



- b. *kemanfaatan;*
- c. *ketidakberpihakan;*
- d. *kecermatan;*
- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *keterbukaan;*
- g. *kepentingan umum; dan*
- h. *pelayanan yang baik.”*

Terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik di atas, Penggugat dalam Gugatannya hanya membahas mengenai 2 (dua) asas yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Oleh karenanya yang Tergugat II Intervensi akan uraikan pada butir-butir selanjutnya hanyalah juga terkait kedua asas tersebut.

17.2. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Dapat dilihat bahwa sebenarnya Tergugat dalam menerbitkan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi yang menjadi salah satu Obyek Gugatan dalam perkara ini, telah memberikan kepastian hukum baik bagi Tergugat II Intervensi selaku investor maupun kepada masyarakat sekitar yang dikemudian hari ternyata banyak yang menjadi pekerja di kebun Tergugat II Intervensi serta koperasi yang menaungi para petani plasma dalam upaya kemitraan yang juga sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, sebagaimana yang sudah Tergugat II Intervensi uraikan pada butir 15.1 halaman 21 sampai dengan butir 15.4 halaman 22, IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi sangat



memberikan kepastian hukum karena Tergugat II Intervensi memiliki landasan hukum ketika meminta kepada masyarakat ataupun pemilik lahan awal agar lahannya dapat dibebaskan dan diberikan ganti rugi oleh Tergugat II Intervensi untuk dapat dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit.

Lagipula diterbitkannya IUP No. 503 yang telah memberikan kepastian hukum bagi Tergugat II Intervensi tidak serta merta dapat dikatakan merugikan kepentingan Penggugat atau memberikan ketidakpastian terhadap izin-izin pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat. Pasal 134 ayat (1) UU No. 4/2009 dengan jelas menyatakan bahwa **hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi**. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Penggugat merupakan perusahaan pertambangan yang dalam kegiatan usahanya melakukan pengambilan sumber daya mineral yang ada di dalam bumi, sedangkan Tergugat II Intervensi merupakan sebuah perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan usahanya di atas permukaan tanah (bumi). Dengan demikian sangat jelas bahwa asas kepastian hukum tidak pernah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi.

17.3 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014 menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebenarnya sudah sangat jelas bagaimana Tergugat begitu cermatnya dalam menerbitkan IUP No. 503 kepada Tergugat II Intervensi. Sebelum menerbitkan IUP No. 503, Tergugat sudah terlebih dahulu menerbitkan izin lokasi kepada Tergugat II Intervensi. IUP No. 503 tetap diterbitkan agar Tergugat II Intervensi dapat meyakinkan masyarakat ataupun pemilik lahan awal bahwa Tergugat II Intervensi benar-benar akan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang terdapat di dalam izin lokasi dan izin usaha perkebunan sehingga masyarakat tidak berkeberatan apabila lahannya ingin dibebaskan dan diberikan ganti rugi yang layak oleh Tergugat II Intervensi. Namun demikian, walaupun pada saat itu Penggugat belum memiliki Izin AMDAL karena untuk mengurusnya tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang tidak sebentar, Tergugat kemudian secara cermat menerbitkan terlebih dahulu KA-ANDAL No. 660.1 dimana pada bagian Diktum Keempat sudah diatur yang pada intinya menyatakan Tergugat II Intervensi DILARANG untuk melakukan langkah-langkah kegiatan pembangunan fisik sampai diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Dan FAKTANYA adalah Tergugat II Intervensi memang tidak pernah melakukan kegiatan pembangunan fisik sejak IUP No. 503 diterbitkan pada tahun 2007 hingga Izin AMDAL diterbitkan pada bulan Maret 2009. Dengan demikian, Tergugat sama sekali tidak melanggar asas kecermatan dalam menerbitkan IUP No. 503 kepada Tergugat II Intervensi.

18. Terlihat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Tergugat II Intervensi, dalam hal ini yaitu

Halaman 114 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP No. 503 yang dijadikan salah satu Obyek Gugatan dalam perkara ini, **tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemeritahan yang baik sehingga tidak ada yang tumpang tindih antara seluruh perizinan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi dengan segala perizinan yang dimiliki oleh Penggugat.**

19. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di atas, maka telah menjadi alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat ini.

TIDAK ADA ALASAN BAGI MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENUNDA PELAKSANAAN IUP NO. 503 MILIK TERGUGAT II INTERVENSI YANG DIJADIKAN SALAH SATU OBYEK GUGATAN DALAM PERKARA INI.

20. Terkait dengan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi, bagaimana bisa Majelis Hakim yang Terhormat melakukan penundaan terhadap izin tersebut apabila letak, lokasi, atau batas-batas wilayah yang didalilkan tumpang tindih antara seluruh izin pertambangan Penggugat dengan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi yang dijadikan salah satu Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas dan hanya berdasarkan koordinat-koordinat yang belum dapat dipastikan kebenarannya? Lagipula dengan adanya IUP No. 503, sejak tahun 2009 atau sejak diterbitkannya Sertipikat-sertipikat Hak Guna Usaha terhadap lahan-lahan yang telah dibebaskan, Tergugat II Intervensi telah melakukan budidaya perkebunan kelapa sawit pada lahan-lahan tersebut. Tentu saja terhadap budidaya tanaman kelapa sawit tersebut terdapat banyak kepentingan umum di dalamnya, diantaranya kepentingan para pegawai Tergugat II Intervensi serta kepentingan para petani plasma, dan juga kepentingan bank selaku pemberi pinjaman.
21. Penggugat kemudian mendalilkan bahwa dasar diajukan penundaan pelaksanaan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi karena adanya "hak prioritas" sebagaimana diatur melalui ketentuan pada Pasal 26 UU No.

Halaman 115 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/1967 dan Bagian II butir 11.ii Inpres No. 1/1976 yang pada intinya menyatakan bahwa izin-izin pertambangan harus didahulukan apabila terdapat 2 (dua) perizinan pada jenis usaha yang berbeda dalam suatu wilayah yang sama. Sebenarnya sudah jelas hal-hal yang Tergugat II Intervensi uraikan pada butir 8 halaman 16 sampai dengan halaman 17 Jawaban ini yang pada intinya menyatakan seluruh izin-izin pertambangan yang dimiliki dan disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan **BUKANLAH merupakan BUKTI PEMILIKAN HAK ATAS TANAH** (vide Pasal 138 UU No. 4/2009). Selain itu Pasal 134 ayat (1) UU No. 4/2009 juga mengatur bahwa hak atas wilayah izin usaha pertambangan **TIDAK MELIPUTI HAK ATAS TANAH PERMUKAAN BUMI**. Agar Penggugat dapat melakukan kegiatan operasi produksinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) UU No. 4/2009, **Penggugat diwajibkan menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak**. Perusahaan pertambangan **tidak dapat serta merta melakukan kegiatan usahanya pada saat perusahaan tersebut telah memiliki izin usaha pertambangan, namun harus pula memberikan ganti kerugian yang layak kepada para pemilik hak atas tanah yang ingin digunakan oleh perusahaan pertambangan tersebut**. Namun hingga Jawaban ini diajukan oleh Tergugat II Intervensi, jika memang Penggugat ingin atau sudah menguasai lahan-lahan tersebut, *quod non*, **tidak pernah sama sekali ada penyelesaian dari Penggugat terhadap lahan pada titik-titik koordinat yang ada dalam Gugatan yang sebenarnya sudah sejak lama dikuasai terlebih dahulu oleh Tergugat II Intervensi** berdasarkan SKEP BPN RI No. 140/2009 dan SKEP BPN RI No. 59/2010. Sehingga bagaimana bisa Penggugat dalam butir 24 dan butir 25 halaman 31 Gugatan tetap mendalilkan mengenai “hak prioritas” yang Penggugat miliki? Justru disinilah terlihat bahwa Penggugat dalam

Halaman 116 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Gugatan pada perkara ini memiliki itikad buruk dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

22. Ini artinya, Majelis Hakim yang Terhormat tidak dapat melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Obyek Gugatan, dalam hal ini penundaan terhadap IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi, karena terdapat kepentingan umum di dalamnya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5/1986.

23. Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat.

Maka, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai di atas, Tergugat II Intervensi dengan ini mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- I. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
- II. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- I. **MENOLAK** seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
 - II. **MENGHUKUM** Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
- Atau, jika Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, maka Tergugat II Intervensi mohon dengan segala kerendahan hati agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat , Tergugat II. Intervensi pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Juli 2018, dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam Dupliknya tertanggal 28 Juli 2018 dan Duplik Tergugat II. Intervensi tertanggal 1 Agustus 2018 yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 29 sebagai berikut:

- P - 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Akta Pendirian PERSEROAN TERBATAS BRIAN ANJAT SENTOSA atau disingkat PT. BRIAN ANJAT SENTOSA Nomor : 55 Tanggal 15 September 2004;
- P - 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pendirian PERSEROAN TERBATAS BRIAN ANJAT SENTOSA atau disingkat PT. BRIAN ANJAT SENTOSA Nomor : 55 Tanggal 15 September 2004 yang dibuat oleh Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong;
- P - 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan / Grosse Akta Perubahan Akta Pendirian PERSEROAN TERBATAS PT BRIAN ANJAT SENTOSA Nomor : 02 Tanggal 01 Oktober 2007 yang dibuat oleh BAKHTIAR, S.H. Notaris di Tenggarong;
- P - 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-06105 HT.01.01-TH.2007 Tentang PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN PT. BRIAN ANJAT SENTOSA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2007;
- P - 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Brian Anjat Sentosa Nomor : 16
- Halaman 118 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 08 Desember 2017 yang dibuat oleh YANI INDRAWATY
WIBAWA, S.H. Notaris di Jakarta;

P – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0203128 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BRIAN ANJAT SENTOSA tanggal 20 Desember 2017;

P – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP) Nomor : 540/64/SKIP/DPE-IV/X/ 2004 dikeluarkan di Tenggarong pada tanggal 29 Oktober 2004 beserta Lampiran Titik Koordinat dan Peta Wilayah;

P – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 540/78/KP-PU/ DPE-IV/VII/2005 tentang PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM (KW.KTN 2005 078 PU) yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 25 Juli 2005 beserta Lampiran Titik Koordinat dan Peta Wilayah;

P – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 540/97/KP-Er/ DPE-IV/VIII/2006 tentang PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI (KW. KTN 2006 097 Er) tertanggal 01 Agustus 2006 beserta Lampiran Titik Koordinat dan Peta Wilayah;

P – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 540/1694/IUP-Er/MB-PBAT/XII/2009 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BRIAN ANJAT SENTOSA tertanggal 01 Desember 2009 beserta Lampiran Titik Koordinat dan Peta Wilayah serta Hak dan

Halaman 119 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban PT. Brian Anjat Sentosa;

P – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 660.2/003/KL/ DPMPTSP Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Eksploitasi / Operasi Produksi Batubara Oleh PT. Brian Anjat Sentosa Di Desa Gunung Sari, Desa Ritan Baru, Desa Buluq Sen, Desa Tukung Ritan, Desa Long Lalang dan Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 19 Februari 2018;

P – 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 660.2/003/IL/ DPMPTSP Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Eksploitasi / Operasi Produksi Batubara Oleh PT. Brian Anjat Sentosa Di Desa Gunung Sari, Ritan Baru, Buluq Sen, Tukung Ritan, Long Lalang dan Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 19 Februari 2018;

P – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/ 820/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Brian Anjat Sentosa tertanggal 08 Mei 2018 beserta Lampiran Titik Koordinat Areal Kerja dan Peta Wilayah serta Hak dan Kewajiban PT. Brian Anjat Sentosa;

P – 14 : Foto kopi dari foto kopi BERITA ACARA RAPAK KOORDINASI ANTARA PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, PT. TIWA ABADI DENGAN PT. SASANA YUDHA BAKTI, PT.SAWIT KHATULISTIWA PLANTATION, PT. PERSADA BANGUN JAYA DAN PT. ENGGANG ALAM SAWITA;

Halaman 120 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 15 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari PT. BRIAN ANJAT SENTOSA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Timur Nomor : 021/BAS-DINAS PERKEBUNAN /Adm.Tgr/III/2018 tertanggal 06 Maret 2018 Perihal : Permohonan Klarifikasi Status Perizinan Perkebunan Sawit;
- P – 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 525/1371/ BU/2018 tertanggal **13 MARET 2018** Perihal : Informasi Perizinan PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Enggang Alam Sawita;
- P – 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Wilayah dan Titik Koordinat Area wilayah yang terjadi Tumpang Tindih Izin Usaha (Overlapping Area) antara Izin Usaha Pertambangan PT. BRIAN ANJAT SENTOSA (Penggugat) dengan Izin Usaha Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti dan Izin Usaha Perkebunan PT. Enggang Alam Sawita;
- P – 18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Wilayah dan Titik Koordinat Area wilayah yang terjadi Tumpang Tindih Izin Usaha (Overlapping Area) antara Izin Usaha Pertambangan PT. BRIAN ANJAT SENTOSA (Penggugat) dengan Izin Usaha Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti (Tergugat II Intervensi);
- P – 19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Wilayah dan Titik Koordinat Area wilayah yang terjadi Tumpang Tindih Izin Usaha (Overlapping Area) antara Izin Usaha Pertambangan PT. BRIAN ANJAT SENTOSA (Penggugat) dengan Izin Usaha Perkebunan PT. Enggang Alam Sawita;
- P – 20 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/ VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007 dengan luas areal \pm 10.710 Ha (Sepuluh ribu
- Halaman 121 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;

P – 21 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 52/DPN.K/IL-52/VII/2007 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tabang kepada PT. Sasana Yudha Bhakti tertanggal 23 Juli 2007 yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara seluas \pm 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar);

P – 22 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : KAKK/12/AMDAL/KELAPA SAWIT/2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti di Desa Buluq Sen, Gunung Sari, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 16 Maret 2009;

P – 23 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/ 2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. ENGGANG ALAM SAWITA tertanggal 20 Oktober 2008 dengan luas areal \pm 12.277 Ha (Dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektar), berlokasi di Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;

P – 24 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : KAKK/18/AMDAL/KELAPA SAWIT/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Enggang Alam Sawita di Desa Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Tukung Ritan, Muara Ritan, Buluq Sen

Halaman 122 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabang dan Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 29 Mei 2009;

P – 25 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN yang ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Februari 2007;

P – 26 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai yang ditetapkan di Tenggarong Pada tanggal 15 Desember 2000;

P – 27 : Foto kopi dari foto kopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BESERTA PENJELASANNYA yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1997;

P – 28 : Foto kopi dari foto kopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang PERKEBUNAN beserta penjelasannya yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2004;

P – 29 : Foto kopi sesuai dengan aslinya SALINAN PUTUSAN RESMI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA NOMOR : 05/G/2018/PTUN.SMD. TERTANGGAL 06 JUNI 2018. ANTARA PT. FAJAR SAKTI PRIMA SEBAGAI PENGGUGAT BERLAWANAN DENGAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA SEBAGAI TERGUGAT DAN PT. SASANA YUDHA BAKTI SEBAGAI TERGUGAT II INTERVENSI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah

Halaman 123 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya
dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 22
sebagai berikut :**

- T – 1 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Nomor : 32 Tahun 2000 tentang Ijin Lokasi Pada Tanggal 15 Desember
2000;
- T – 2 : Foto Kopi sesuai foto kopi Surat Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Ijin Lokasi Pada
Tanggal 16 April 2012;
- T – 3 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
No. 27/DPtn/UM-24/IX-2004 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin
Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sasana
Yudha Bhakti tanggal 27 September 2004;
- T – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor : 503/07/SK-DISBUN KUKAR/X/2005 tentang Ijin
Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa sawit PT. Sasana Yudha
Bhakti Pada Tanggal 24 Oktober 2005;
- T – 5 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
No. 03/BPN-44.3/UM-01/II-2003 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk
Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sasana Yudha Bhakti
tanggal 27 Februari 2003;
- T – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin
Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha
Bhakti Pada Tanggal 26 Juli 2007;
- T – 7 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor : 52/DPN.K/IL-52/VII-2007 tentang Pemberian Ijin lokasi Untuk

Halaman 124 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kec. Tabang
Kepada PT. Sasana Yudha Bhakti Pada Tanggal 23 Juli 2007;

T – 8 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor : 590/525.29/007/A.Ptn tentang Perpanjangan ijin Lokasi Untuk
Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kec. Tabang
Kepada PT. Sasana Yudha Bhakti Pada Tanggal 23 Juli 2009;

T – 9 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat dari Gubernur Kalimantan Timur No.
525.26/8489/EK tanggal 15 Desember 2015 terkait dengan
Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Hasil
Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti;

T – 10 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor : 140/HGU/BPN RI/2009 tentang
Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sasana Yudha Bhakti,
Atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Pada Tanggal 15 Oktober 2009;

T – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor : 503/04/SK-DISBUN KUKAR/VI/2011 tentang Ijin
Pembukaan Lahan/Land Clearing PT. Sasana Yudha Bhakti Pada
Tanggal 27 Juni 2011;

T – 12 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor : 59/HGU/BPN RI/2010 tentang
Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sasana Yudha Bhakti,
Atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Pada Tanggal 27 September 2010;

T – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara No. 503/25/SK-DISBUN KUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha
Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Enggang Alam Sawita
tanggal 20 Oktober 2008;

Halaman 125 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara No. 503/13/KPTS-Disbun Kukar/IX/2011 tentang Ijin Penggunaan Alat Berat tanggal 6 September 2011;
- T – 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 000.503/192/Disbunhut tentang Ijin Pembukaan Lahan/ Land Clearing tanggal 29 Januari 2013;
- T – 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 660.1/SK-01/Bpdl/2009 tanggal 28 Januari 2009 terkait Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Enggang Alam Sawita di Desa Gunung Sari, Desa Long lalang, Desa Ritan Baru, Desa Tukung Ritan, Desa Muara Ritan, Desa Buluq Swi Kecamatan Tabang dan Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut;
- T – 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. KAKK/18/AMDAL/KELAPA SAWIT/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Enggang Alam Sawita di Desa Gunung Sari, Desa Long lalang, Desa Ritan Baru, Desa Tukung Ritan, Desa Muara Ritan, Desa Buluq Swi Kecamatan Tabang dan Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara;
- T – 18 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Enggang Alam Sawita, atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 Januari 2010;
- T – 19 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hak Guna Usaha (HGU) No. 125 Prov. Kalimantan

Halaman 126 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara Kec. Tabang Desa/ Kelurahan
Tukung Ritan. Ritan Baru;

T – 20 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
No. 70/DPN.K/IL – 70/VIII – 2008 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk
Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan
Tabang dan Kecamatan Kembang Janggut Kepada PT. Enggang Alam
Sawita tanggal 19 Agustus 2008;

T – 21 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
No. 503/46/SK – DISBUN KUKAR/VIII/2009 tentang Ijin Pembukaan
Lahan/ Land Clearing PT. Enggang Alam Sawita;

T – 22 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara No. B – 3675/525/DPU-UP.2/VIII/2017
tanggal 3 Agustus 2017 terkait ADVIS TEKNIS yang ditujukan Kepada
Direktur Utama PT. Brian Anjat Sentosa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat

**II.Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-
surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau
foto kopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda T.II.Int - 1 sampai
dengan T.II.Int - 41 sebagai berikut :**

T II.Int – 1 : Foto kopi Sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Nomor 8
tanggal 6 Februari 1998 yang dibuat di hadapan Notaris H.
Hardjo Gunawan, SH., yang sudah memperoleh persetujuan
berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia No. C-19768 HT.01.01.TH.2003
tanggal 21 Agustus 2003.

T II.Int – 2 : Foto kopi Sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham Nomor 33 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat
di hadapan Notaris Anne Djoenardi, SH., MBA, yang sudah

Halaman 127 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0139965 tanggal 26 Mei 2017.

T II.Int – 3 : Foto kopi Sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 23 tanggal 14 Nopember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Anne Djoenardi, SH., MBA, yang sudah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0193183 tanggal 21 November 2017.

T II.Int – 4 : Foto kopi dari foto kopi (dari internet) Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

T II.Int – 5 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

T II.Int – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Sasana Yudha Bhakti tanggal 26 Juli 2007.

T II.Int – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 52/DPN.K/IL-52/VII-2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tabang Kepada PT Sasana Yudha Bhakti, tertanggal 23 Juli 2007 dengan luas lahan \pm 10.710 Ha.

T II.Int – 8 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 660.1/SK-054/B.I/Bpdl/2008 tertanggal 28 November 2008 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan

Halaman 128 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Buluq Sen, Gunung Sari, Ritan Baru, dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara.

T II.Int – 9 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keputusan No. KAKK/12/AMDAL/KELAPA SAWIT/2009 tertanggal 16 Maret 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat II Intervensi Di Desa Buluq Sen, Gunung Sari, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

T II.Int – 10 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 140/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Sasana Yudha Bhakti, Atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 5.211,29 Ha, tertanggal 15 Oktober 2009.

T II.Int – 11 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat HGU No. 113, NIB 16.03.00.00.00062 seluas 758, 36 Ha.

T II.Int – 12 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat HGU No. 114, NIB 16.03.00.00.00063 seluas 192,96 Ha.

T II.Int – 13 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat HGU No. 115, NIB 16.03.00.00.00064 seluas 8,40 Ha.

T II.Int – 14 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat HGU No. 116, NIB 16.03.00.00.00065 seluas 941,17 Ha.

T II.Int – 15 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat HGU No. 117, NIB 16.03.00.00.00066 seluas 135,19 Ha.

T II.Int – 16 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat HGU No. 118, NIB 16.03.00.00.00067 seluas 353,44 Ha.

Halaman 129 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T II.Int – 17 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat HGU No. 119, NIB 16.03.00.00.00068 seluas 2.322,58 Ha.
- T II.Int – 18 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat HGU No. 120, NIB 16.03.00.00.00069 seluas 58,99 Ha.
- T II.Int – 19 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat HGU No. 121, NIB 16.03.00.00.00070 seluas 440,20 Ha.
- T II.Int – 20 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Sasana Yudha Bhakti, Atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.177,41 Ha, tertanggal 27 September 2010.
- T II.Int – 21 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat HGU No. 147, NIB 16.03.00.00.00251 seluas 4.659.100 m².
- T II.Int – 22 : Foto dari foto kopi Sertipikat HGU No. 145, NIB 16.03.00.00.00253 seluas 13.838.000 m².
- T II.Int – 23 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat HGU No. 146, NIB 16.03.00.00.00254 seluas 3.277.000 m².
- T II.Int – 24 : Foto kopi dari internet Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- T II.Int – 25 : Foto kopi dari internet Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- T II.Int – 26 : Foto kopi dari internet Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
- T II.Int – 27 : Foto kopi dari internet Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.

Halaman 130 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T II.Int – 28 : Foto kopi dari internet Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- T II.Int – 29 : Foto kopi dari internet Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- T II.Int – 30 : Foto kopi dari internet Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- T II.Int – 31 : Foto kopi dari internet Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- T II.Int – 32 : Foto kopi ddari internet Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- T II.Int – 33 : Foto kopi sesuai aslinya Gugatan Perkara Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD.
- T II.Int – 34 : Foto kopi dari foto kopi Struktur korporasi dan kepemilikan saham
- T II.Int - 35a : Sesuai Foto kopi Surat No. B/20/VI/2015/Ditreskrimsus tertanggal 10 Juni 2015 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan.
- T II.Int - 35b : Sesuai foto kopi Surat No. B/12/I/2014/Ditreskrimsus tertanggal 7 Januari 2014 perihal Permohonan Permintaan Keterangan yang ditujukan kepada Bapak Kasta.
- T II.Int - 35c : Sesuai foto kopi Surat No. B/32/III/2014/Ditreskrimsus tertanggal 5 Maret 2014 perihal Permohonan Bantuan Petugas Teknis Untuk Melakukan Pengecekan Lokasi yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Kutai Kartanegara.
- T II.Int - 35d : Sesuai foto kopi Surat No. B/33/III/2014/Ditreskrimsus tertanggal 5 Maret 2014 perihal Permohonan Bantuan Petugas Teknis Untuk Melakukan Pengecekan Lokasi yang

Halaman 131 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara.

T II.Int - 35e : Sesuai foto kopi Surat No. B/34/III/2014/Ditreskrimsus tertanggal 5 Maret 2014 perihal Permohonan Bantuan Petugas Teknis Untuk Melakukan Pengecekan Lokasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kutai Kartanegara.

T II.Int - 35f : Sesuai foto kopi Surat No. B/35/III/2014/Ditreskrimsus tertanggal 5 Maret 2014 perihal Permohonan Bantuan Petugas Teknis Untuk Melakukan Pengecekan Lokasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Kartanegara.

T II.Int – 36 : Foto kopi dari foto kopi Surat Somasi No. 070/BAS-SYB/III/2015 tertanggal 9 Maret 2015 dan Surat Somasi No. 078/BAS-SYB/III/2015 tertanggal 28 Maret 2015.

T II.Int – 37 : Foto kopi dari foto kopim Surat Panggilan No.: S. Pgl./182/III/2016/Ditreskrimsus tertanggal 2 Maret 2016 dan Surat Panggilan No.: S. Pgl./232/III/2016/Ditreskrimsus tertanggal 29 Maret 2016.

T II.Int – 38 : Foto kopi dari foto kopi Surat Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara No. B-3675/525/DP-UP.2/VIII/2017 tertanggal 3 Agustus 2017 perihal Advis Teknis.

T II.Int – 39 : Foto kopi dari print out Peta Lokasi koordinat lahan milik Tergugat II Intervensi yang terdapat dalam Gugatan.

T II.Int – 40 : Sesuai foto kopi Surat Panggilan No.: S. Pgl./259/IV/2016/Ditreskrimsus tertanggal 4 April 2016.

Halaman 132 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T II.Int – 41 : Sesuai foto kopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat dalam sengketa ini mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah yaitu ;-----

1). BREKES, Tempat/Tanggal Lahir, Solok, 23 Maret 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Khatolik, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal Jl.Perum Bukit Sinaga RT/RW 027/-, Kel/Desa Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga ada hubungan pekerjaan, saksi tidak kenal dengan Tergugat II.Intervensi, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi sebagai legal PT.Brian dan menggugat pemerintah kabupaten Kutai Karta Negara atas terbitnya IUP Sawit PT. Sasana Yudha Bakhti dan PT. Enggang Alam Sawita yang overlap dengan perizinan PT. Brian yang lebih dahulu terbit;
- Bahwa Pt Briant skipnya Tahun 2004 dan Penyelidikan Umum Tahun 2005, kemudian eksplorasi Tahun 2006, kemudian perpanjangan eksplorasi 2009 untuk IUPP produksi baru terbit sekitar Tahun 2018;
- Bahwa Izin yang diberikan PT.Brian sekitar \pm 4000 Ha;

Halaman 133 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Sampai skarang PT. Brian belum memproduksi salah satu penyebabnya karna overlap dengan perizinan kelapa sawit yang sudah ditanami;
- Bahwa sampai saat ini untuk penyelesaian belum ada dari Bupati Kutai Karta Negara;
- Bahwa Kedua tanah tersebut Overlap diatas tanah Diatas IUP pertambangan Milik PT. Brian;
- Bahwa Saya berkeja sampai saat ini di PT.Brian dari tahun 2005 Sebagai legal;
- Bahwa tugas pokok Saya sebagai legal di PT.Brian, Tugas saya adalah menginventarisir perizinan-perizinan PT.Brian dan mempelajari perizinan-Perizinan yang akan diajukan maupun yang akan berakhir masanya ,dan jika diperpanjang, secara umum tugas Legal dari PT.Brian;
- Bahwa di tahun 2005 kita mendapat izin Untuk penyelidikan umum;
- Bahwa tahun 2005 PU (penyelidikan Umum) kemudian pengajuan untuk peningkatan tahun 2006 mendapat eksplorasi kemudian ditahun 2009, mengajukan perpanjangan eksplorasi, kemudian dibulan mei baru mendapat IUP Produksi bulan Mei 2018;
- Bahwa Saya mengetahui perizinan itu overlap dengan PT.Sasana Yudha Bhakti dan PT.Enggang Alam Sawita secara resmi tanggal 13 maret 2018 diketahui dari balasan surat kami dari dinas perkebunan provinsi;
- Bahwa PT.Brian overlap dengan PT.Sasana Yudha Bhakti sekitar \pm 916 Ha kemudian dengan enggang alam sawita itu sekitar \pm 2400 Ha;
- Bahwa dengan mengetahui ada overlap ditanah PT. Brian kemudian mencoba berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengambil langkah hukum seperti yang saat ini dengan Pemerintah Kutai Kartanegara;

Halaman 134 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk urusan dengan pemerintah tidak secara langsung tapi ada dari rekan Saksi yang berkoordinasi dengan pihak pemerintah kemudian mengambil langkah hukum;
- Bahwa mengenai permasalahan overlap tadi Saksi ketahui dari surat dinas perkebunan tertanggal 13 maret 2018 baru di ketahui itu overlap dengan PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Enggan Alam Sawita mengenai luasan overlap tersebut ada timnya dari suplayer;
- Bahwa rapat pada waktu itu tentang koordinasi Amdal PT. Briat dalam satu point tersebut dianjurkan berkoordinasi dengan PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Enggan Alam Sawita dasar koordinasi tersebut dengan menyurati dinas perkebunan pada bulan Januari;
- Bahwa yang ikut dalam koordinasi PT.Sasana Yudha Bhakti ada PT.Enggang Alam Sawit juga Ikut Hadir, Pihak dari PTSP KUKAR terkait dengan Amdal menjadi kewenangan pemda kukar pada bulan Januari;
- Bahwa memang dalam rapat koordinasi amdal PT.Briant salah satu point yang dibahas adalah overlap tetapi overlap dengan izin yang dimaksud tidak dijelaskan;
- Bahwa Mereka memberikan keterangan akan tetapi tidak menunjukan IUP ke Saksi, dan tidak pernah disebutkan IUPnya pada rapat tersebut, pada saat itu overlap tapi tidak disebut kan dasar overlap tersebut dan tidak dijelaskan. Dengan dasar itulah kami menyurat dinas perkebunan provinsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pengurusan perizinan Penyelidikan Umum dan eksplorasi di lokasi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada kegiatan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa memang ada pelaporan di kepolisian yang di laporkan adalah kegiatan didalam area IUP ada kegiatan pihak lain diareal kita;

Halaman 135 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada pemberitahuan laporan akan di selidiki , selanjutnya tidak mendapat kabar dari tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perusahaan pernah bertanya kepihak kepolisian namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upaya dengan pihak lain mengenai aktifitas lain dalam izin PT.Briant;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat Somasi PT.Briant dan PT. Sasana bukti T2,T3,T6;
- Bahwa terkait rapat koordinasi tahun 2018 itu ada PT. Sasana Yudha Bhakti;
- Bahwa Saksi tidak tau adanya rapat yang berhubungan dengan amdal PT.Briant bukti TI 2, TI 3, TI 8;
- Bahwa izin ekspolrasi pada tahun 2009, berakhirnya tahun 2011 atau 2012 kemudian 3 bulan atau 6 bulan sebelum berakhir melakukan peningkatan izin tetapi tidak ada tanggapan dari pemerintah daerah pada waktu itu, sementara kewajiban yang menyangkut debtren selalu kita mendapatkan tagihan dan kita selalu melakukan pembayaran, berlaku 7 tahun didalam suatu pasal perundang-undangan pertambangan untuk pemegang IUP perusahaan itu dijamin mendapatkan perpanjangan eksploitasi dijamin oleh Undang-Undang;
- Bahwa sejak tahun 2005 PT.Briant tidak pernah membebaskan lahan, akan tetapi setelah ada kegiatan sawit kami laporkan;
- Bahwa Saksi ketahui dari proses pembebasan tanah ini pertama melakukan kegiatan ekplorasi pada daerah yang berpotensi, setelah itu kita meningkat izin ke eksploitasi pada lahan yang berpotensi, selanjutnya melakukan kegiatan pembebasan lahan dimaksud, pada waktu kegiatan eksplorasi perusahaan tambang itu tidak wajib membebaskan lahan karena

Halaman 136 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tentu itu di gunakan atau dimanfaatkan potensinya, kita kan melakukan pengeboran yang ada batubaranya;

- Bahwa PT.Briant tidak pernah mendapatkan peringatan atau dicabut izinnya khususnya oleh Bupati Kutai Kartanegara;

2). SUMARNO, Tempat/Tanggal Lahir, Kudus, 15 September 1961, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Bougenville Sukarame Tenggarong Kutai Kartanegara RT/RW 006/-, Kecamatan Tenggarong Kutai Kartanegara, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta; Saksi menerangkan tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga ada hubungan pekerjaan, saksi tidak kenal dengan Tergugat II.Intervensi, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi II bekerja di PT. Briant Anjat Sentosa sampai dengan saat ini menjabat sebagai surveiyor;
- Bahwa Permasalahan ini tentang izin usaha pertambangan terhadap izin usaha PT.Sasana Yudha Bhakti dan PT. Enggang Alam Sawita;
- Bahwa Saksi II mengetahui tanah tersebut overlap dan tidak mengetahui tentang izin pertamanya;
- Bahwa diketahui overlapnya setelah mendapat surat pemberitahuan tanggal 13 maret dari dinas perkebunan provinsi;
- Bahwa lokasi PT.Enggang Alam Sawita sebelah selatan Kemudian PT.Sasana Yudha Bhakti disebelah timur utara;
- Bahwa sesudah ada legalitas baru diketahui adanya kebun kelapa sawit diatasnya;

Halaman 137 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi II adalah Menentukan batas” izin yang didapat dari pemerintah berwenang;
- Bahwa Saksi II pada tahun 2006 sudah bekerja di PT.Briant;
- Bahwa Saksi II tidak mengetahui tentang perizinan;
- Bahwa PT.Sasana Yudha Bhakti ±961Ha PT. Enggang Alam Sawita ±2344 point 13Ha;
- Bahwa Saksi berada dilokasi berdasarkan ijin legalitas perusahaan, yaitu izin usaha pertambangan PT. Briant Anjat Sentosa;
- Bahwa Saksi II terakhir melakukan clotng tersebut tahun 2018 setelah bulan maret terbitnya surat pemberitahuan ;
- Bahwa Saksi II mengikuti proses pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi II memasang patok-patok setelah mendapat perintah dari manajemen, Atas dasar petunjuk dari surat dinas perkebunan provinsi;
- Bahwa Saksi II tidak mengetahui HGU;
- Bahwa saat melakukan survey lokasi sudah ada kelapa sawit sebagian tidak;
- Bahwa pada tahun 2006, sewaktu clotng bor itu tidak ada kelapa sawit dilokasi PT. Briant Anjat Sentosa sendiri;
- Bahwa di tanah ± 4000Ha pengeboran tidak dilakukan dibagian luar tetapi dibagian dalam;
- Bahwa Saksi II melakukan peninjauan ±4000 Ha akan ada peninjauan akan tetapi pada saat itu hanya penentuan titik Bor;
- Bahwa Saksi II melakukan survei pada tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2009 tidak ada kelapa sawit melainkan kegiatan Cliring;
- Bahwa Saksi II melakukan Cloting berdasarkan surat dari engineering PT.Briant Anjat Sentosa;
- Bahwa Saksi Mengetahui Kegiatan PT.Sasana Yudha Bhakti dan PT. Enggang Alam Sawita namun tidak mengetahui legalitasnya;

Halaman 138 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui kegiatan kelapa sawit tetapi tidak tahu mengenai legalitas batas;
- Bahwa luas keseluruhan PT.Briant Anjat Sentosa ±4000 Ha;
- Bahwa pada tahun 2015 ada kegiatan kelapa sawit;

3). SOFYAN IRAWAN, Tempat/Tanggal Lahir, Kembang Janggut, 31 Agustus

1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : islam,
Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jalan Kelekat
Tempat Tinggal RT/RW 003/-, Kecamatan Kelekat,
Pekerjaan Karyawan Karyawan Swasta; Saksi
menerangkan tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada
hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi
kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga ada
hubungan pekerjaan, saksi tidak kenal dengan Tergugat
II.Intervensi, tidak ada hubungan keluarga maupun
hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi III berkerja PT.Briant Anjat Sentosa sebagai Geologis;
- Bahwa Saksi III sudah melakukan pemetaan, tes biologi dan pengeboran;
- Bahwa produksi belum bisa beroperasi terkait izin IUP;
- Bahwa Pengeboran dilakukan setiap tahun sampai dengan 2011, adanya kegiatan dilokasi itu pada tahun 2009;
- Bahwa di 2006 beberapa titik setelah izin eksporasi terbit. pada saat itu wilayah timur masih hutan dan di daerah pinggir selatan itu adalah hutan;
- Bahwa semua dalam konsesi IUP PT.Briant Anjat Sentosa;
- Bahwa Saksi III tidak mengetahui tentang patok-patok;
- Bahwa dari tahun 2005 hingga terbitnya eksplorasi tidak ada kegiatan dilokasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi III tidak tahu perusahaan apa yang melakukan kegiatan cliring;

Halaman 139 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemetaan hanya dilakukan diawal dan titik pengeboran berdasarkan hasil pemetaan pertama;
- Bahwa pada tahun 2006 melakukan pengeboran dari dasar hasil pemetaan geologi dengan izin eksplorasi;
- Bahwa tidak melakukan pengeboran pada tahun 2011 karena data sudah tercukupi;
- Bahwa tidak pernah BPN meminta izin mematok;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Tergugat dalam sengketa ini mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah yaitu ;-----

(1). ERIKO TOBING, Tempat/Tanggal Lahir, Banjarmasin, 08-10-1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jalan Soekarno Hatta Tempat Tinggal RT/RW 021/-, Kel/Desa Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi kenal dengan Tergugat II.Intervensi, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi bekerja di PT. ENGGANG ALAM SAWITA sejak 1 Januari 2017;
- Bahwa saksi tidak tau sejak kapan ada SK izin PT. ENGGANG ALAM SAWITA;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang hasil tinjauan pada saat diadakan pemeriksaan lokasi yang mana berdasarkan hasil GPS titik koordinat tidak sesuai dengan titik koordinat PT. ENGGANG ALAM SAWITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengukuran GPS milik Penggugat ketika dicocokkan dilapangan nilai koordinatnya tidak sama;
- Bahwa oleh karena titik koordinatnya tidak sama maka ada tumpang tindih namun saksi tidak tau mana yang tumpang tindih;
- Bahwa waktu dilakukan pemeriksaan lokasi titik koordinat yang ditunjukkan Penggugat angkanya jauh dan tidak sama dengan milik PT. ENGGANG ALAM SAWITA;
- Bahwa lokasi milik PT. ENGGANG ALAM SAWITA adalah yang ditinjau oleh Majelis Hakim pada saat pemeriksaan lokasi;
- Bahwa adapun tupoksi saksi di PT. ENGGANG ALAM SAWITA adalah dibagian pemetaan;
- Bahwa saksi sudah melakukan pemetaan dari Januari sejak awal PT. ENGGANG ALAM SAWITA masuk;
- Bahwa selama saksi melakukan pemetaan tidak ada kegiatan;
- Bahwa saksi tidak tau kalau ada cerita tumpang tindih dilokasi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi saksi tidak tau siapa yang memasang patok-patok;
- Bahwa saksi baru tau kalau ada dipasang patok-patok pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi;
- Bahwa posisi patok yang terpasang tersebut berada dalam kawasan izin PT. ENGGANG ALAM SAWITA;
- Bahwa adapun posisi tumpang tindih hampir semua berada disebelah utara;
- Bahwa semua areal PT. ENGGANG ALAM SAWITA sudah dilakukan pemetaan;

Halaman 141 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hampir separo izin PT. BRIAN ANJAT SENTOSA masuk dalam wilayah PT. ENGGANG ALAM SAWITA;

(2). **HERDIYANTO, ST** Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta, 14-03-1977, Jenis Kelamin

: Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia,

Alamat Gunung Rejo No.28-A RT/RW 011/-, Kel/Desa

Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah,

Pekerjaan Karyawan Swasta;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, tidak

ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan,

Saksi tidak kenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga

maupun hubungan pekerjaan, saksi kenal dengan Tergugat

II.Intervensi, tidak ada hubungan keluarga maupun

hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi bekerja di PT. ENGGANG ALAM SAWITA sejak tahun 2007 sebagai legal yang tugasnya mengurus perizinan PT. ENGGANG ALAM SAWITA;
- Bahwa PT. ENGGANG ALAM SAWITA memiliki izin sejak tahun 2009 dan sekarang SHGU;
- Bahwa PT. ENGGANG ALAM SAWITA bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2010 dan sejak tahun pertama sudah produksi;
- Bahwa adapun luas areal PT. ENGGANG ALAM SAWITA adalah 8000 Ha;
- Bahwa areal milik PT.ENGGANG ALAM SAWITA telah dipermasalahkan sejak tahun 2015 dan saksi pernah dipanggil di Polda terkait adanya laporan dari PT. BRIAN ANJAT SENTOSA ;
- Bahwa saksi sudah 2 kali di BAP dan setelah itu kasusnya hilang kemudian muncul lagi dan 4 bulan yang lalu saksi diminta BAP lagi di Polda Kaltim;

Halaman 142 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemeriksaan di Polda Kaltim tersebut tidak ada hasilnya dan tidak ada pemberitahuan dan tiba-tiba kasusnya ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- Bahwa hanya saksi sendiri yang di BAP di Polda Kaltim;
- Bahwa PT. ENGGANG ALAM SAWITA mengajukan permohonan sejak tahun 2010;
- Bahwa terhadap izin PT.ENGGANG ALAM SAWITA tidak ada keberatan dari masyarakat;
- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang berada di areal lokasi milik PT.ENGGANG ALAM SAWITA;
- Bahwa adapun areal izin PT. ENGGANG ALAM SAWITA berada di Long Lajang dan kami biasa menyebutnya Gunung Sari;
- Bahwa dilokasi tersebut telah dibuat infrastruktur jalan oleh PT. ENGGANG ALAM SAWITA;
- Bahwa pada tahun 2009 tidak ada perusahaan lain yang memiliki izin selain PT.ENGGANG ALAM SAWITA;
- Bahwa selama saksi bekerja semua izin-izin PT.ENGGANG ALAM SAWITA telah terbit, izin lokasi tahun 2008, IUP tahun 2008 beda 3 bulan dan izin AMDAL terbit pada tahun 2009;
- Bahwa izin-izin tersebut bukan saksi yang mengurus;
- Bahwa saksi pernah melihat izin-izin PT. ENGGANG ALAM SAWITA seperti IUP dan izin lingkungan;
- Bahwa saksi tidak tau proses perizinan daripada PT. ENGGANG ALAM SAWITA;
- Bahwa adapun laporan yang ada di Polda Kaltim terkait masalah overlap penerbitan SHGU palsu antara PT. ENGGANG ALAM SAWITA dan PT.BRIAN ANJAT SENTOSA terjadi pada tahun 2015 yang tidak ada tindak lanjutnya;

Halaman 143 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. ENGGANG ALAM SAWITA sudah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada tahun 2010;
- Bahwa dari luasan IUP PT. ENGGANG ALAM SAWITA yang punya HGU ada 7 bidang dari 12.000 menjadi 8.000;
- Bahwa adapun luasan 12.000 menjadi 8.000 selisihnya 4.000 sudah dibebaskan namun masih dalam proses sesuai dengan IUP;
- Bahwa adapun lokasi yang sudah ditanami adalah B, C dan D;
- Bahwa ada sebagian yang belum ditanami oleh karena belum ada IUP nya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi baru diketahui ada patok-patok yang terpasang karena PT. ENGGANG ALAM SAWITA tidak pernah memasang patok tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut mengurus SHGU PT. ENGGANG ALAM SAWITA dan ikut mengurus izin pada tahun 2013;

(3). SUGIYANTO, Tempat/Tanggal Lahir, Boyolali, 29-12-1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Perum Talang Sari Regency Blok H No.9 RT/RW 003/000, Kel/Desa Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi kenal dengan Tergugat II. Intervensi, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi bekerja di PT. ENGGANG ALAM SAWIT sejak Januari 2016;
- Bahwa saksi adalah orang operasional yang bertugas di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut data pelaksanaan sejak tahun 2016 sudah ada kegiatan yang dilakukan dilapangan oleh PT. ENGGANG ALAM SAWITA;
- Bahwa sejak tahun 2016 tidak ada keberatan maupun teguran dari perusahaan lain;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lokasi barulah ada klaim bahwa ada tumpang tindih sebelumnya tidak ada;
- Bahwa areal milik PT. ENGGANG ALAM SAWITA yang sudah ditanami luasnya ± 2400 dan sudah produksi;
- Bahwa hasil panen kelapa sawit melalui jalan yang sudah ada;
- Bahwa infrastruktur jalan sudah ada dibuat oleh perusahaan yang menghubungkan dari lokasi sampai sungai;
- Bahwa sebelumnya sudah ada jalan umum tapi PT. ENGGANG ALAM SAWITA ada membuat jalan sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal penanaman yang dilakukan oleh PT. ENGGANG ALAM SAWITA;
- Bahwa patok-patok yang terlihat pada saat pemeriksaan lokasi masuk dalam lokasi PT. ENGGANG ALAM SAWITA dan sudah ada kegiatan penanaman kelapa sawit;
- Bahwa areal milik PT. ENGGANG ALAM SAWITA yang seluas 4.000 Ha belum dilakukan pembebasan lahan karena masih dalam proses;
- Bahwa 4.000 Ha yang belum dibebaskan karena masih dalam proses akan dipergunakan juga untuk kegiatan dilapangan;
- Bahwa sejak bergabung dengan PT. ENGGANG ALAM SAWITA tahun 2016 PT.ENGGANG ALAM SAWITA pernah diundang rapat oleh Dinas Perkebunan;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada masalah dilokasi setelah diadakan pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim;

Halaman 145 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Tergugat Intervensi II dalam sengketa ini mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah yaitu ;-----

(1). **CAHYO SUSENO**, Tempat/Tanggal Lahir, Kendiri, 17-06-1965, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal Perum TVRI Blok C No. 36 RT/RW 029/-, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan, Pekerjaan Karyawan Karyawan Swasta; Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga ada hubungan pekerjaan, saksi tidak kenal dengan Tergugat II.Intervensi, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa pada tahun 2007 melakukan pembebasan lahan di tahun 2009 mulai penanaman dan pada tahun 2011 – 2013 melakukan menanam plasma penanaman pertama 2000 Ha, sisanya yang belum ditanami akan tetapi sudah dibebaskan dari PT. Sasana Yudha Bhakti;
- Bahwa penanaman plasma seluruhnya 700-600 Ha untuk yang 600 Ha sudah ditanam semua yang saat ini sudah menghasilkan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut ada di 4 desa tempat PT.Sasana Yudha Bhakti dimana PT.Brayen Anjar lokasinya dekat dengan lokasi PT.Sasana Yudha Bhakti berdampingan, tidak disimpang untuk luasan milik PT.Brayen Anjar yang berdampingan 1000 Ha dan berdekatan dengan IP Indonesia Pertama;
- Bahwa Saksi masuk lokasi pada tahun 2007, lokasi dalam keadaan hutan primer, skunder, ladang. tidak ada kegiatan ;

Halaman 146 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan yang bangun kami, mengenai peroleh perijinan Saksi tidak ikut karena ada legal mengurusnya;
- Bahwa yang bersinggungan EYB dengan Brayen, sedangkan dengan Anjar tumpang tindih;
- Bahwa dalam pembebasan ada kegiatan pembebasan lahan ada ganti rugi;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Fajar Sakti Prima dilaporkan ke polda oleh Grub Brayen tahun 2015, lahan yang digugat adalah lahan plasma;
- Bahwa pada tahun 2015 ada tembusan dari legal tidak bisa dilanjutkan dari PT.BAS, PSP;
- Bahwa pada tahun 2007 tidak ada pengeboran, land clining tahun 2010 sudah ganti rugi;
- Bahwa dalam pembebasan tanah tersebut yang keberatan ada , satu dua orang saja yang mengakibatkan lambatnya pembesaantanah tersebut;

(2). O. FITRA JAYA TOER, Tempat/Tanggal Lahir, Prabumulih, 21-10-1973,

Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : islam, Kewarganegaraan

: Indonesia, Tempat Tinggal Cisurupan, RT 007 / RW 003

Kecamatan Cibiru, Pekerjaan Karyawan Swasta; Saksi

menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada

hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi

kenal Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga

ada hubungan pekerjaan, saksi tidak kenal dengan

Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan

pekerjaan;

- Bahwa Saksi bekerja di Real Kaltim sejak tahun 2014, dan tidak tahu adanya Sk. Tumpang tindih sebelumnya;
- Bahwa Saksi saat masuk pertama sebagai Legal Area sudah ditanami yang digarap PT Sasana Yuda Bhakti 4000 Ha sedangkan yang dibebaskan 7000

Halaman 147 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha lahan tersebut belum ditanami semua, yang tumpang tindih disebelah selatan ijin nya bertumpuk;

- Bahwa Saksi lupa Nomor HGU sebelah selatan yang tumpang tindih;
- Bahwa Saksi mengetahui Adanya tumpang tindih pada bulan Maret 2016 saat diminta keterangan di POLDA, karena ada laporan bahwa mengganggu lokasi tambang, pada saat itu Cuma menyerahkan bukti-bukti saja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tumpang tindih sebagai Legal hanya diatas kertas;
- Bahwa Saksi mengetahui bulan februari 2018 ada pertemuan membahas Ijin lingkungan ada surat dari Disbun, advis teknis ada tumpang tindih tertanggal 3 agustus 2017, ada over lap area dan diteruskan ke POLDA KALTIM akan tetapi tidak ada Penyelesaian;
- Bahwa pada saat pemanggilan yang hadir PT. Sasana Yudha Bhakti dari PT Brian tidak hadir yang dibicarakan terkait dengan over lap yang hadir Mr. Lin dari POLDA Mujiyanto yang memfasilitasi untuk menyelesaikan persoalan secara damai bukti T-22;
- Bahwa Saksi ikut pada pertemuan ke dua yang di fasilitasi PEMDA KUKAR Tanggal 5 Februari yang dihadiri juga dari PT. Brian selanjutnya pada pertemuan berikutnya Tanggal 3 Agustus 2017 ada Advis tehnik yang ditujukan pada PT. Brian dan Saksi yang bunyinya bunyinya IUP tanggal bunyinya IUP tanggal 5 Februari 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak 2014 kerja di Real Kaltim tidak ada kegiatan pertambangan di area perkebunan;
- Bahwa Saksi pada tahun 2017 menyampaikan ke POLDA bahwa adanya tumpang tindih dengan lahan plasma dan kami minta kompensasi dengan adanya 2 sampai 3 kali pertemuan dengan PT. Brian;

Halaman 148 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan maret 2018 diadakan gelar perkara yang dihadiri dari PT.Brian Mr, Lin dan dari POLDA Pak Bergas, dalam acara tersebut tidak ada Berita Acara dan tidak ada hasil dalam mediasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya advis teknis sebelumnya yang Saksi tahu Advis teknis dari Pemda KUKAR Tanggal 5 Februari tahun 2017, ada dua advis teknis bukti P-14;

3). DR. LINTONG O SIAHAAN. SH.,MH, Tempat/Tanggal Lahir, Porsea, 06-06-

1942 , Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen,
Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal
Vila Delima Blok A/1 Lebak Bulus, RT 014 / RW
003 Kecamatan Cilandak, Pekerjaan Pensiunan
;Ahli menerangkan tidak kenal dengan
Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun
hubungan pekerjaan, Saksi kenal Tergugat II
Intervensi, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada
hubungan pekerjaan, saksi tidak kenal dengan
Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun
hubungan pekerjaan;

- Bahwa ahli akan membahas kadaluarsa Dampak sebelumnya;
- Bahwa Ahli menyampaikan Besiking tidak sesuai dengan Individu gugatan;
- Bahwa Ahli menyampaikan Ciri-ciri PTUN adalah Vertikal, Intelektual, Unilateral, sedang perdata dasarnya kontrak, Bahwa putusan egaormes kalau sudah ada tidak boleh ada putusan lagi karena orgaormes bersifat umum;
- Bahwa dampak hukum apabila ada yang salah prosedur di PTUN ada 4 Tahapan yaitu Dismissal proses, Persiapan, persidangan, Putusan. Pasal 36 untuk membersihkan agar layak, bila tidak diperbaiki gugatan salag info;
- Bahwa kaitannya dengan membatalkan IUP, posita dan petitum berbeda jadi ini tugas Hakim yang melakukan pemeriksaan yang di batalkan sertipikat

Halaman 149 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang yang diminta Penggugat misalnya dihukum membatalkan yang 200 m memerintahkan menerbitkan yang baru, gugatan tersebut diperbaiki saat pemeriksaan persiapan;

- Bahwa pasal 55 hanya menyebutkan tenggang waktu tidak lebih 90 hari, terus.. sejak diketahui harus berdasarkan hukum jadi ada pertemuan yang resmi termasuk panggilan- panggilan polisi sudah dianggap mengetahui;
- Bahwa menurut Ahli PTUN tidak melihat fisik tetapi surat;
- Bahwa Undang-Undang kalau sudah disebut Lembaran Negara, sudah berlaku dan mengikat untuk semua, tetapi ada yang bisa dilaksanakan setelah ada peraturan pelaksanaannya, apabila yang baru belum jelas bisamemakai peraturan yang lama;
- Bahwa untuk dapat ijin harus harus penuh persyaratannya kalau tidak memenuhi persyaratannya pemerintah daerah sudah mengeluarkan untuk kemakmuran masyarakat kurang-kurang sedikit bisa menyusul, karena adanya persyaratan-persyaratan utama yang harus dipenuhi kebijakan terasebut demi kemakmuran masyarakat;
- Bahwa dengan adanya egaormes maka kepentingan pihak lain dengan adanya keputusan tersebut tidak dapat menggugat;
- Bahwa jika beda koordinat yang dilihat dikeluarkan menurut Nomor SK, jadi Sk tersebut tidak dapat digugat lagi;
- Bahwa menurut Ahli objek yang diketahui oleh pihak yang tidak dituju, yang dapat dalam logika hukum atau dalam persidangan perdata sudah terbukti;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat dalam sengketa ini telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah yaitu ;-----

Halaman 150 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Tergugat dalam sengketa ini telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah yaitu ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Tergugat II. Intervensi dalam sengketa ini telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah yaitu ;-----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini pihak Penggugat menyampaikan Kesimpulan melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang diterima pada tanggal 01 Oktober 2018, Tergugat menyampaikan Kesimpulan melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang diterima pada tanggal 02 Oktober 2018 dan Tergugat II. Intervensi menyampaikan Kesimpulan tertanggal 01 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam sengketanya diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratun (UU Peratun);-----

Halaman 151 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah:-----

- a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Sasana Yudha Bhakti tanggal 26 Juli 2007 dengan luas areal ± 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut objek sengketa kesatu:-----
- b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUNKUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Enggang Alam Sawita tanggal 20 Oktober 2008 dengan luas areal ± 12.277 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut objek sengketa kedua:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil Jawaban Tergugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana termuat dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas;- -----

Halaman 152 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat, dan Tergugat II Intervensi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Formalitas gugatan Penggugat yang terdiri dari ;-----

- a. Apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;--
- b. Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- c. Kepentingan Penggugat sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Peratun;-----
- d. Tenggang Waktu mengajukan gugatan;-----

Ad.a Apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah kedua objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, disebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP yang mengatur bahwa keputusan tata usaha Negara harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti luas;-----

Halaman 153 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun adalah bersifat kumulatif sehingga kesemua unsur harus terpenuhi sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 87 UUAP adalah bersifat alternative;-----

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa adalah berbentuk penetapan tertulis;-----

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara;-----

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa berisi tindakan hukum dibidang Tata Usaha Negara berupa ijin usaha budidaya perkebunan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan kedua objek sengketa adalah Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan Jo. Peraturan Lokasi Jo.Perda No.32 Tahun 2000 tentang Ijin Lokasi dan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai;-----

Menimbang, bahwa penerbitan kedua objek sengketa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final dari Tergugat dalam bentuk pemberian Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit kepada PT Sasana Yudha Bhakti dan PT Enggang Alam Sawita serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa tidak termasuk dalam kategori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Kedua Objek Sengketa *a quo* adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun Jo.Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Ad.b. Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dari penerbitan kedua objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Peratun, berbunyi: "Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, berbunyi : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun, berbunyi : "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Halaman 155 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-Undang Peratun, berbunyi:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, dimana kedua objek sengketa *a quo* berupa pemberian ijin usaha budidaya atas nama Tergugat II Intervensi dan PT Enggang Alam Sawita yang digugat oleh Penggugat terletak di kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur yang merupakan wilayah hukum kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menguji mengenai hal prosedur penerbitan kedua objek sengketa *a quo* apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik atau bukan dan untuk mengetahui adanya titik singgung yang sama atas titik koordinat dari kedua objek sengketa *a quo*, maka dari itu sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU Peratun Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang dalam menguji gugatan dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Ad.c. Kepentingan Penggugat sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, berbunyi: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

Halaman 156 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum "*poin't d' interest point d'action*" yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa a quo maka seharusnya tidak ada gugatan;-----

Menimbang, bahwa dari adagium tersebut dan dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk mengajukan gugatan atau kepentingan yang harus dilindungi oleh Pengadilan baru ada apabila;-----

- Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan bukan mengenai kepentingan orang lain;-----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan,jawaban,bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-----

Halaman 157 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Brian Anjat Sentosa atau disingkat PT Brian Anjat Sentosa Nomor 55 Tanggal 15 September 2004 (bukti P-1);-----
2. Bahwa Penggugat mengadakan perubahan akta pendirian berdasarkan Akta Nomor 02 Tanggal 02 Oktober 2007 (bukti P-3);-----
3. Bahwa Penggugat mendapat pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-06105 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 11 Desember 2007 (bukti P-4);-----
4. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.Brian Anjat Sentosa Nomor 16 tanggal 08 Desember 2017 menyebutkan bahwa Zeni Handayaniingrum sebagai salah satu Direktur PT Brian Anjat Sentosa (bukti P-5);-----
5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor 540/64/SKIP/DPE-IV/X/2004 di Kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara tanggal 29 Oktober 2004 kepada Penggugat (bukti P-7)-----
6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor: 540/78/KP/KP-PU/DPE-IV/VII/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama Penggugat di Kecamatan Tabang, seluas 4.948 Hektar tanggal 25 Juli 2005 (bukti P-8)-----
7. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor: 540/97/KP-Er/DPE-IV/VIII/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Dedy Harianto (PT Brian Anjat Sentosa) di Kecamatan Tabang dengan luas 4.025 Hektar tanggal 01 Agustus 2006 (bukti P-9);-----
8. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat Nomor: 540/1694/IUP-Er/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 di Kecamatan Tabang, Desa Buluq Sen (bukti P-10);-----

Halaman 158 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 660.2/003/KL/DPMPTSP tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi Batubara oleh PT Brian Anjat Sentosa di Desa Gunung Sari, Desa Ritan Bar, Desa Buluq Sen, Desa Tukung Ritan, Desa Long Lalang dan Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 19 Februari 2011 (bukti P-11);-----
10. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor 660.2/003/IL/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi Batubara oleh Penggugat di Desa Gunung Sari, Ritan Baru, Buluq Sen, Tukung Ritan, Long Lalang dan Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 19 Februari 2018 (bukti P-12);-----
11. Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/820/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 Tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada Penggugat di Kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara seluas 4.025 Ha tanggal 08 Mei 2018 (bukti P-13);-----
12. Bahwa atas dasar surat Penggugat tanggal 06 Maret 2018 perihal Permohonan Klarifikasi Status Perizinan Perkebunan Sawit (bukti P-15) Kemudian ditanggapi oleh Dinas Perkebunan Kalimantan Timur tanggal 13 Maret 2018 perihal informasi Perizinan yang pada intinya Penggugat harus berkoordinasi dengan PT Enggang Alam Sawita dan Tergugat II Intervensi (bukti P-16);-----
13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 20 Juli 2018 Setelah Majelis Hakim menelusuri beberapa titik-titik koordinat yang ditunjukkan baik dari pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Halaman 159 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



menerangkan bahwa titik koordinat Penggugat yakni: 14A: Latitude: 0°24'31.73", Longitude: 116°7'6" bersinggungan dengan areal wilayah Ijin Budidaya Kelapa Sawit PT Enggang Alam Sawita pada titik koordinat 14: Latitude: 0°24'48,96", Longitude: 116°7'6.07", kemudian Titik Koordinat Penggugat 45a: Latitude: 0°23'53.86", Longitude: 116°3'46.07" bersinggungan dengan areal wilayah Ijin Budidaya Kelapa Sawit PT Enggang Alam Sawita pada titik koordinat 45: Latitude: 0°23'31.01", Longitude: 116°3'46 dan .07 dan Titik Koordinat Penggugat 49a: Latitude: 0°24'34.77", Longitude: 116°4'44.51" bersinggungan dengan areal wilayah Ijin Budidaya Kelapa Sawit PT Enggang Alam Sawita pada titik koordinat 49: Latitude: 0°24'16.63", Longitude: 116°4'44.51 Selanjutnya Titik Koordinat Penggugat 15a: Latitude: 0°25'3", Longitude: 116°7'35.26" bersinggungan dengan areal wilayah Ijin Budidaya Kelapa Sawit Tergugat II Intervensi pada titik koordinat 15: Latitude: 0°25'3", Longitude: 116°7'6" dan Titik Koordinat Penggugat 17b: Latitude: 0°26'11.44", Longitude: 116°8'35.16.08" bersinggungan dengan areal wilayah Ijin Budidaya Kelapa Sawit Tergugat II Intervensi pada titik koordinat 17: Latitude: 0°26'11.44", Longitude: 116°8'52.18" Berada di atas areal wilayah Ijin Budidaya Kelapa Sawit Tergugat II Intervensi (Berita Acara tertanggal 20 Juli 2018);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang telah mendapatkan rangkaian Izin Usaha Pertambangan berdasarkan bukti P-7, P-8,P-9,P-10, P-11, P-12,dan P-13 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kemudian dengan dasar bukti-bukti yang dimaksud Penggugat pada saat melanjutkan kegiatan pertambangan berdasarkan bukti P-16 sesuai dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Penggugat disarankan untuk berkoordinasi kepada Pemberi Izin dalam hal ini adalah Tergugat guna memperoleh data secara akurat;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki "kepentingan yang dirugikan" dalam hal menggugat kedua objek sengketa dikarenakan Penggugat tidak mendapatkan kepastian berusaha dalam melakukan kegiatan pertambangan;-----

Ad.c. Tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai; -----

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas *actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut"; -----

Halaman 161 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum (dituju langsung) dalam surat keputusan tata usaha negara yang digugat, sementara Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh surat keputusan tata usaha negara yaitu objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi pihak ketiga yang berkepentingan langsung (*rechtsreek belang*) atas terbitnya objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan tenggang waktu sebagai berikut;-----

1. Bahwa berdasarkan Surat Kapolda Kaltim Dir.Reserse Kriminal Khusus perihal Permohonan permintaan keterangan tanggal 07 Januari 2014 atas surat tanggal 28 November 2013 dari Penggugat kepada Manager Kebun Tergugat II Intervensi (bukti T II Int-35b);---
2. Bahwa berdasarkan Surat Kapolda Kaltim Dir.Reserse Kriminal Khusus perihal Permohonan bantuan petugas teknis untuk melakukan pengecekan lokasi kepada Kepala BPN Kab.Kutai Kartanegara tanggal 5 Maret 2014 (bukti T II Int 35c);-----
3. Bahwa berdasarkan Surat Kapolda Kaltim Dir.Reserse Kriminal Khusus perihal Permohonan bantuan petugas teknis untuk melakukan pengecekan lokasi kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 5 maret 2014 (bukti T II Int-35d);-----
4. Bahwa berdasarkan Surat Kapolda Kaltim Dir.Reserse Kriminal Khusus perihal Permohonan bantuan petugas teknis untuk melakukan pengecekan lokasi kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab.Kutai Kartanegara tanggal 5 Maret 2014 (bukti T II Int 35e)-----

Halaman 162 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan Surat Kapolda Kaltim Dir.Reserse Kriminal Khusus perihal Permohonan bantuan petugas teknis untuk melakukan pengecekan lokasi kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Dinas Energi Kab.Kukar tanggal 5 Maret 2014 (bukti T II Int-35f)-
6. Bahwa berdasarkan Surat Kapolda Kaltim Dir.Reserse Kriminal Khusus perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tanggal 10 Juni 2015 atas surat permohonan penggugat perihal perlindungan hukum tanggal 28 Nopember 2013 dengan hasil perkara yang diadukan belum memenuhi unsur pidana (bukti T II Int - 35a);-----
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Maret 2015 menyampaikan somasi kepada Tergugat II Intervensi agar menghentikan aktivitas *land clearing* dan penanaman sawit oleh Tergugat II Intervensi (bukti T II Int-36);-----
8. Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Maret 2015 menyampaikan somasi II kepada Tergugat II Intervensi agar menghentikan aktivitas *land clearing* dan penanaman sawit oleh Tergugat II Intervensi (bukti T II Int - 36);-----
9. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 3 Agustus 2017 perihal Advis Teknis atas surat permohonan Penggugat tanggal 13 Juni 2017 kepada Penggugat (bukti T-22 = T II Int-38);-----
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 5 Februari 2018 telah dilakukan rapat koordinasi antara Penggugat, PT Tiwa Abadi dengan PT Sasana Yudha Bhakti, PT. Sawit Khatulistiwa Plantation, PT Persada Bangun Jaya dan PT Enggang Alam Sawita yang difasilitasi oleh Tergugat serta diwakili oleh Dinas PMPTSP, Dinas LHK dan Dinas Perkebunan dengan hasil Penggugat harus melakukan

Halaman 163 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi tertulis dengan Tergugat II Intervensi dan PT Enggang

Alam Sawita (bukti P-14);-----

11. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018 Penggugat kembali menyurati Dinas Perkebunan perihal permohonan klarifikasi status perijinan dan Dinas Perkebunan dalam suratnya nomor 525/1371/BU/2018 tanggal 13 Maret 2018 menyatakan bahwa kewenangan pemberi izin perkebunan yang dimiliki Tergugat II Intervensi dan PT Enggang Alam Sawita adalah Tergugat, maka disarankan kepada Penggugat agar berkoordinasi dengan Tergugat dalam memperoleh data dan informasi secara akurat (bukti P-16);-----

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi O Fitra Jaya Toer Tanggal 27 September 2018 menyatakan bahwa proses dalam upaya menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah berupa gelar perkara pada tanggal 27 Maret 2018 setelah itu tidak ada proses / upaya perdamaian atau mediasi lagi (Berita Acara Persidangan tanggal 27 September 2018);-----

13. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Lintong O. Siahaan tanggal 27 September 2018 bahwa tenggang waktu diketahui pada saat pertama kali diumumkan surat keputusannya dan mengetahui dari surat dari kepolisian dianggap sudah mengetahui objek sengketa (Berita Acara Tanggal 27 September 2018);-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T II Int 35a,b,c,d,e dan f adalah merupakan rangkaian upaya hukum dari Penggugat dalam hal menyelesaikan perselisihan dimana pada bukti T II Int 35 a dinyatakan bahwa unsur pidananya belum memenuhi, selanjutnya Penggugat dalam surat somasi nya menyatakan untuk segera menghentikan aktivitas *land clearing* dan penanaman sawit namun tidak juga ada bentuk penyelesaian, nyatanya Tergugat II Intervensi dan PT Enggang Alam Sawita tetap *melakukan*

Halaman 164 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

land clearing dan penanaman sawit, Kemudian dari bukti T-22=T II Int 38 berupa advis teknis, Dinas Perkebunan menyarankan untuk berkoordinasi dengan para pemegang izin yakni Tergugat II Intervensi dan PT Enggang Alam Sawita, selanjutnya bukti P-14 berupa berita acara rapat koordinasi yang di fasilitasi oleh Tergugat serta diwakili oleh Kepala Dinas PMPTSP menyatakan harus ada koordinasi tertulis antara Penggugat dan para pemegang Izin, kemudian berdasarkan keterangan saksi mediasi telah terjadi beberapa kali dan belum membuahkan hasil kesepakatan, akhirnya pada bukti P-16 Penggugat kembali bermohon klarifikasi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan disarankan kepada Penggugat agar berkoordinasi dengan Tergugat karena kewenangan dalam mengeluarkan Ijin Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Kab.Kukar ada pada Tergugat, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi tanggal 27 Maret lah terakhir ada proses gelar perkara dan setelah itu perselisihan masih terjadi dan tidak dapat diselesaikan, Majelis Hakim dalam hal ini menilai bukti T-22=TII Int 38 dan P-14 adalah berupa saran agar Penggugat melakukan koordinasi dengan pemegang izin barulah pada bukti P-16, Dinas Perkebunan Provinsi menyatakan Penggugat harus nya berkoordinasi dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangkaian persidangan ini tidak menemukan bukti-bukti bahwa Penggugat melakukan koordinasi dengan Tergugat, melainkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdaftar pada tanggal 03 Mei 2018, maka sesuai dengan fakta hukum yang ada Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengetahui kepentingannya dirugikan adalah pada tanggal 13 Maret 2018, dengan demikian jika mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun masa tenggang waktu Penggugat dalam mendaftarkan gugatan ke PTUN Samarinda tidak melebihi waktu 90 hari sejak mengetahui kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan Ahli Dr.Lintong O.Siahaan yang menyatakan bahwa mengetahui kepentingan yang

Halaman 165 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan berdasarkan surat dari kepolisian, dikarenakan dalam pertimbangan ini Majelis Hakim menilai rangkaian pemanggilan di Kapolda Kalimantan Timur adalah suatu upaya hukum tanpa mengetahui kepentingan penggugat akan dirugikan, dikarenakan terlihat dari fakta-fakta hukum diatas ada upaya penggugat agar berkoordinasi dengan para pemegang Izin namun terjadi *deadlock* dan berdasarkan teori pengetahuan (*Vernemings Theori*) terhadap penghitungan sembilan puluh (90) hari atas daluarsa pengajuan gugatan menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 adalah dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.;---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;-----

- a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang dalam mengadili sengketa *a quo*;-----
- b. Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari (kadaluwarsa) sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----
- c. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak rinci dan oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*)-----
- d. Bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas dalam mengajukan gugatan atas kedua objek sengketa *a quo*;-----

Pertimbangan ad.1:-----

Halaman 166 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu tersebut diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi kesatu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Pertimbangan ad.2:-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai tenggang waktu telah dipertimbangkan pada segi formal diatas dan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan dimana gugatan masih dalam batas tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, maka terhadap eksepsi ketiga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Pertimbangan ad.3:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan penggugat kabur;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

(1) Gugatan harus memuat:-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat,atau kuasanya;-----
- b. Nama,jabatan,dan tempat kedudukan tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan penggugat yang berisi Identitas penggugat yang diwakili oleh kuasanya, kemudian nama dan kedudukan Tergugat yang telah tertulis jelas di dalam gugatan yakni Plt.Bupati Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.01 Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara di Tengarong, serta dasar gugatan yakni dikarenakan terbitnya kedua objek sengketa oleh Tergugat tentang penerbitan Ijin Usaha Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit dan dalam petitumnya mohon kepada

Halaman 167 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menyatakan Batal atau tidak sah atas penerbitan kedua objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya dalil gugatan tidak sesuai dengan petitum antara lain dari dalil gugatan yang menyatakan adanya persinggungan atau tumpang tindih akan tetapi tidak jelas mengenai letak, lokasi ataupun batas-batasnya serta dasar hukum yang didalilkan penggugat juga berbeda dengan yang dipedomani oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa dalam prinsip beracara dalam Peradilan Tata Usaha Negara, juga dengan didasari asas dominis litis dalam rangka mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus tidak terikat kepada dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, lain halnya dengan beracara di Peradilan Perdata dimana siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka surat gugatan penggugat telah memenuhi unsur Pasal 56 Undang-Undang Peratun, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Pertimbangan ad.4:-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu tersebut diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi penggugat tidak memiliki kapasitas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak berdasar hukum sehingga dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagai berikut;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil penggugat, dalil Tergugat dan dalil Tergugat II Intervensi, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Pengadilan terhadap permasalahan hukum diatas adalah meliputi aspek I.Kewenangan, II.Prosedur, III Substansi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

I. Aspek Kewenangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan objek kesatu, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai berbunyi:---
d. Usaha Perkebunan Besar Skala Besar adalah usaha perkebunan dengan luas areal lebih dari 5.000 Ha;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai berbunyi:-----

Halaman 169 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3): Ijin Usaha kepada Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d diberikan oleh Kepala Daerah, dan kepada usaha budidaya perkebunan yang disebut dalam pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan oleh kepala dinas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II-6 =T-6=P-20 yakni berupa objek kesatu diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Juli 2007, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa kesatu;-----

Menimbang. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa kedua;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 berbunyi:-----

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (duapuluhlima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP);-----
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (duapuluhlima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Peraturan ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 berbunyi:-----

- (1) IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota;-----

Halaman 170 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Bupati/Walikota dalam memberikan IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi;-----

(3) IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian yang tidak perlu dibuktikan salah satunya adalah keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai (*notoire feiten*) bahwa bupati kutai kartanegara periode masa jabatan 2005-2010 Prof.Dr.H.Syaukani HR.,SE.,MM tersangkut kasus korupsi dan divonis tindak pidana pada desember 2007, kemudian, Drs.H.Samsuri Aspar MM ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara masa jabatan 2007-2008;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13 =P-23 diperoleh fakta hukum objek sengketa kedua diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2008 dan ditandatangani oleh Plt.Bupati Kutai Kartanegara masa jabatan 2007-2008;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang termuat dalam bukti T II Int-6 =T-6=P-20 dan bukti T-13 =P-23 apabila dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Kutai Kartanegara memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa kesatu dan kedua, dengan demikian penerbitan kedua objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-

II. Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 berbunyi:-----

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:-----

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;-----
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;-----
- c. Surat keterangan domisili;-----
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);-----
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);-----
- f. Izin Lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;-----
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);-----
- h. Rencana kerja pembangunan perkebunan;-----
- i. Hasil Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 172 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;-----
- k. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan;-----
- l. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 berbunyi:-----

- (1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 diterima harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima;-----
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota atau gubernur belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap;-
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan IUP,IUP-B atau IUP-P;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 berbunyi:-----

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi;-----
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya;-----
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana

Halaman 173 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan objek sengketa kesatu adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 52/DPN.K/IL-52/VII-2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tabang Kepada PT.Sasana Yudha Bhakti tanggal 23 Juli 2007 (bukti T-7= T II Int-7);-----
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa kesatu berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/51/SK-Disbun KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Sasana Yudha Bhakti tanggal 26 Juli 2007 (bukti T II Int -6);-----
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 660.1/SK.054/B.I/Bpdl/2008 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Sasana Yudha Bhakti tanggal 28 Nopember 2008 (bukti T II -8);-----
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: KAKK/12/AMDAL/Kelapa sawit/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa sawit PT Sasana Yudha Bhakti /VII-2007 tanggal 16 Maret 2009 (bukti T II-9);-----
5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:590/525.29/007/A.Ptn tentang Perpanjangan Ijin Lokasi untuk keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan

Halaman 174 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Tabang kepada PT Sasana Yudha Bhakti tanggal 23 Juli 2009 (bukti T-8);-----

6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/04/SK-DISBUN KUKAR/VI/2011 tentang Ijin Pembukaan Lahan /Land Clearing PT Sasana Yudha Bhakti tanggal 27 Juni 2011 (bukti T-11);-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum prosedur penerbitan objek sengketa kedua sebagai berikut;-----

1. Bahwa Surat Permohonan PT Enggang Alam Sawita yang tertuang dalam pertimbangan objek sengketa 2 pada Diktum Membaca, PT Enggang Alam Sawita mengajukan surat permohonan tanggal 5 September 2008 Perihal Permohonan Ijin Usaha Perkebunan(Bukti T-13);-----
2. Bahwa objek sengketa kedua a quo terbit pada tanggal 20 Oktober 2008 (bukti T-13);-----
3. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70/DPN.K/IL-70/VIII-2008 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan Inti Plasma di Kecamatan Tabang dan Kecamatan Kembang Janggut Kepada PT Enggang Alam Sawita tanggal 28 Januari 2009 dengan luas 12.277 hektar (bukti T-20);-----
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: KAKK/18/AMDAL/Kelapa sawit/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa sawit PT Enggang Alam Sawita tanggal 29 Mei 2009 (bukti T -17);-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa objek sengketa kesatu dan kedua terbit lebih dulu yakni pada tanggal 26 Juli 2007 dan 20 Oktober 2008 sementara Kelayakan Lingkungan Perkebunan Hidup baru diberikan oleh Tergugat terhadap objek sengketa kesatu pada tanggal

Halaman 175 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2009, kemudian terhadap objek sengketa kedua pada tanggal 29 Mei 2009 sementara Hasil Analisis AMDAL tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh si pemohon, yang seharusnya menjadi dasar penerbitan kedua objek sengketa *a quo* bukan setelah terbit objek sengketa *a quo* barulah Tergugat mempelajari Hasil Analisis Amdal sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan diatas, kemudian dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat memberikan jawaban menunda permohonan Tergugat II Intervensi karena berkas pemohon (Tergugat II Intervensi) belum lengkap sesuai dengan ketentuan diatas, apabila dikaitkan dengan “pada akhirnya disetujui oleh Tergugat” meskipun salah satu persyaratannya terlambat dilampirkan kepada Tergugat, kemudian bagaimana Tergugat menyetujui sebuah Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit tanpa memeriksa berkas Hasil Analisis AMDAL tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 15 Permentan Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur penerbitan kedua objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan legal standing penggugat, penggugat adalah suatu badan hukum perdata yang memperoleh suatu Rangkaian Surat Keputusan Khususnya Izin Usaha Pertambangan (bukti P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12 dan P-13);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 37 huruf a berbunyi:-----

IUP diberikan oleh;

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada dalam satu wilayah kabupaten/kota;-----

Halaman 176 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-13 yang merupakan Surat Keputusan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada Penggugat di Kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara seluas 4.025 Ha tanggal 08 Mei 2018 di wilayah usaha pertambangan Kecamatan Tabang, yang masih areal teritorialnya Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan bukti P-13, dan dikarenakan bukti P-13 bukanlah suatu awal dari suatu rangkaian perizinan Usaha Pertambangan, setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang ada Penggugat pertama kali bermohon Izin Peninjauan pada tanggal 29 Oktober 2004, terhadap tindakan Tergugat tersebut perlu disadari Tergugat juga telah menerbitkan objek sengketa kesatu pada tanggal 26 Juli 2007 (bukti T-6=Tii Int-6) dan objek sengketa kedua pada tanggal 20 Oktober 2008 (bukti T-13), kemudian menjadi pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Apakah Tindakan Tergugat dalam menerbitkan 3 Surat Keputusan atas nama Penggugat (P-13), T-11 dan T-13 di lokasi yang pada pemeriksaan setempat tanggal 20 Juli 2018 telah kita lihat masing-masing titik koordinatnya tersebut adalah tindakan yang sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya juga setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti-bukti para pihak yang berkaitan dengan proses penyelesaian yang dimulai pada tanggal 28 November 2013, di Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur bukti T II Int 35-a,b,c,d,e,f, T II Int-36, T II Int-38=T-22 dan P-16 yang berupa saran dari Dinas Perkebunan Provinsi untuk berkoordinasi dengan Tergugat sebagai Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* pada tanggal 13 Maret 2018, dalam mencermati bukti-bukti tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya usaha dari Tergugat dalam mempertanggungjawabkan Tindakan Hukumnya yang telah merugikan pihak lain, dari bukti-bukti tersebut hanya berupa pemeriksaan pengecekan lokasi dari dinas-dinas terkait, dan beberapa saran-saran untuk berkoordinasi dengan Tergugat II

Halaman 177 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dan PT Enggang Alam Sawita, melainkan bukan mengoreksi kembali Tindakan Hukum Tergugat tersebut, sehingga terkesan *melemparkan penyelesaian sengketa* ini melalui pihak-pihak yang telah mendapatkan surat keputusan berupa P-13, T-11, dan T-13;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* telah melanggar Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tentang Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum suatu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dan menurut Majelis Hakim Tergugat tidak memberikan suatu “kepastian usaha” kepada para pihak, sementara perselisihan telah terjadi sejak tahun 2013, namun Tergugat tetap menerbitkan rangkaian Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar pertimbangan putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pasal 107 yang menyatakan “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”. **Dengan demikian Hakim** harus bersikap aktif dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;-----

Halaman 178 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan asas dominis litis tersebut, dengan berpedoman pada fakta hukum yang ada meskipun terhadap sesuatu hal tidak dimohonkan dalam surat gugatan maupun jawaban Tergugat dan jawaban diperkenankan untuk membuktikan keadaan materiil dari setiap sengketa tata usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari fakta-fakta hukum yang ada, Terhadap titik-titik koordinat yang di perlihatkan oleh para pihak pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Juli 2018 Dimana para pihak yakni penggugat, tergugat, Tergugat II Intervensi masing-masing menunjukkan titik koordinatnya yang ada di areal lahan titik koordinat yang tertuang pada Surat Keputusan Bupati Kukar bukti P-13;-----

Menimbang, dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pengukuran ulang titik-titik koordinat yang tumpang tindih sesuai keadaan yang riil/nyata di lokasi kedua objek sengketa a quo dengan saling melibatkan juru ukur dari dinas yang berwenang dan apabila telah ada hasil yang berkompeten dari Tergugat Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan areal titik koordinat tersebut dari objek sengketa satu dan objek sengketa dua, setelah itu Tergugat dapat menerbitkan kembali kedua objek sengketa sesuai dengan prosedur pengukuran titik titik koordinat yang tepat, dan berkenaan dengan adanya prosedur penerbitan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka sebelum Tergugat menerbitkan kembali kedua objek sengketa harus lah didahului dengan Hasil Analisis Dampak Lingkungan sesuai ketentuan Pasal 15 Jo. Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat cacat prosedur dalam hal Tergugat menerbitkan kedua obyek sengketa a quo, sehingga kedua obyek sengketa yang berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUNKUKAR/VII/2007

Halaman 179 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Sasana Yudha Bhakti tanggal 26 Juli 2007 dengan luas areal ± 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUNKUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Enggang Alam Sawita tanggal 20 Oktober 2008 dengan luas areal ± 12.277 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara haruslah dinyatakan batal;-

Menimbang, bahwa dikarenakan prosedur penerbitan kedua objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur penerbitan, maka terhadap substansi penerbitan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan penundaan terhadap kedua objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peratun yang berbunyi:-----

Pasal 67 ayat (4)

Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman teknis administrasi dan peradilan tata usaha Negara, bahwa kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua/Majelis/Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan surat keputusan TUN objek sengketa poin (d) Perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan TUN belum dilaksanakan secara fisik, sementara

Halaman 180 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Cahyo Suseno menyatakan bahwa areal lahan pada objek sengketa masing-masing telah di tanami tanaman sawit yang telah memiliki Sertipikat HGU (Berita Acara Persidangan tanggal 20 September 2018) kemudian sama halnya dengan areal PT Enggang Alam Sawita berdasarkan bukti T-14 sampai dengan T-21 mengenai areal tersebut telah memiliki Sertipikat HGU;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur kepentingan mendesak dari penggugat, maka terhadap permohonan penundaan penggugat tidak dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 Jo.112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:-----

- a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan

Halaman 181 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komoditi Kelapa Sawit PT Sasana Yudha Bhakti tanggal 26 Juli 2007 dengan luas areal ± 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;-----

- b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUNKUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Enggang Alam Sawita tanggal 20 Oktober 2008 dengan luas areal ± 12.277 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;--

3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:-----

- a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Sasana Yudha Bhakti tanggal 26 Juli 2007 dengan luas areal ± 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;-----
- b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/25/SK-DISBUNKUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Enggang Alam Sawita tanggal 20 Oktober 2008 dengan luas areal ± 12.277 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), berlokasi di Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, Muara Ritan, Buluq Sen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;--

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara

Halaman 182 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar
Rp.18.352.000 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober
2018 oleh H.SATIBI HIDAYAT UMAR.,SH Sebagai Hakim Ketua Majelis, DEDI
WSUDAWAN GAMADI.,SH,M.Kn. dan FEBRINA PERMADI, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 oleh
Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh DIDI SUNARDI SH.,MH Panitera Pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.

H.SATIBI HIDAYAT UMAR.,SH

FEBRINA PERMADI.,S.H

Panitera,

DIDI SUNARDI, SH., MH.

Halaman 183 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN.SMD

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. ATK	: Rp. 100.000, -
3. Panggilan	: Rp. 510.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 17.661.000,-
5. Sumpah	: Rp. 40.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 18.352.000,-

(delapan belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)